

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SIMPAN  
PINJAM DI KERUKUNAN KAYUBULAN KOTA MANADO**

**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

**IMAM A. PASAMBUNA**  
NIM. 17.1.1.013

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
1442 H/2021 M**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Imam Alfarizi Pasambuna

NIM : 17.1.2.032

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN MANADO

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado,

Saya yang menyatakan,



(Imam A. Pasambuna)

NIM: 17.1.2.032

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam di  
Kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado” yang ditulis oleh Imam a.  
Pasambuna dan disetujui 25 Juni 2021

Oleh:

Pembimbing I



Dr. Rosdalina Bukido, M. Hum.  
NIP. 197803242006042003

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam di  
Kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado” yang ditulis oleh Imam A.  
Pasambuna dan disetujui 25 Juni 2021

Oleh:

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Edi Gunawan', written over a horizontal line.

Dr. Edi Gunawan, M.HI  
NIP. 198407122009011013

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado”, yang ditulis oleh Imam Pasambuna ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada hari Selasa, 13 Juli 2021.

### Tim Penguji

1. Dr. Rosdalina Bukido M.Hum (Ketua Dewan Penguji) (  )
  
2. Dr. Edi Gunawan, M.HI. (Sekretaris Dewan Penguji) (  )
  
3. Dr. Musdalifah Dachrud, S. Ag., M. Psi., M. Si (Penguji I) (  )
  
4. Adriandi Kasim, MH (Penguji II) (  )

Manado, 13 Juli 2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado



Hj. Salma, M.HI

Nip. 196905041994032003

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat-Nya bagi kita semua khususnya bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado” Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado


Dalam penyusunan skripsi ini, saya mendapatkan banyak arahan, saran, bimbingan dan bantuan yang sangat besar dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D, Wakil Rektor I Bidang Akademik & Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Adminitrasi Umum, Dr. Radlyah H. Jan, S.E., M.Si, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, S. Ag., M. Psi., M. Si Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk penulis belajar di IAIN Manado.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI , Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M. HI. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Franky Soleman, M. HI. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama, Dr. H. Hasyim Lahilote, S.H, MH.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Dra. Djamila Usup M.HI. dan Sektretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Nur Azizah Hutagalung, MH

4. Civitas akademika IAIN Manado khususnya Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada penulis selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
5. Pembimbing I Dr. Rosdalina Bukido., M.Hum dan Pembimbing II Dr. Edi Gunawan., M.HI Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang sudah sangat membantu hingga memberikan judul skripsi kepada penulis.
6. Penguji I Dr.Musdalifah, S. Ag., M. Psi., M.Si dan Penguji II Adriandi Kasim, MH
7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf.
8. Kedua orang tua Ayah Alpian J. Pasambuna dan Ibu tercinta Kusnawi Makalunsenge. Terima kasih banyak atas doa dan dukungan, serta adik saya Candra Nur Alim Pasambuna.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan berlipat ganda dari Allah swt.

Manado, 13 Juli 2021



Imam A. Pasambuna

NIM 17.1.2.032

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Tujuan dan Manfaat .....	12

### **BAB II KERANGKA TEORI**

A. Simpan Pinjam	
1. Pengertian Simpan Pinjam .....	12
2. Dasar Hukum Simpan Pinjam .....	14
3. Rukun dan Syarat .....	18
4. Hikmah dari Pinjam Meminjam .....	20
B. Riba	
1. Pengertian Riba .....	21

2. Dasar Hukum Riba .....	22
3. Macam-Macam Riba .....	28
4. Sebab-Sebab Haramnya Riba .....	29

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	32
B. Tempat Penelitian.....	32
C. Metode Pendekatan .....	32
D. Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	33
F. Metode Pengelola dan Analisis Data.....	34

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sejarah dan Gambaran Umum Kerukunan Kayubulan.....	36
B. Praktik Simpan Pinjam Yang Terjadi di Kerukunan Kayubulan.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan .....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Penutup.....	66

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------------	-----------

**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Susunan Pengurus .....	34
Tabel 4.2 Jumlah Pinjaman Anggota .....	35

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	'
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā' Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### **h. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### **i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

#### **j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, *dsb.*, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut

## ABSTRAK

Nama : Imam Alfarizi Pasambuna  
NIM : 17.1.2.032  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di  
Kerukunan Kayubulan

---

Praktik simpan pinjam pada kerukunan Kayubulan menerapkan bunga sebesar sepuluh persen dan untuk anggota yang belum mampu mengembalikan pinjaman maka diwajibkan untuk membayar bunga pinjaman terlebih dahulu. Adapun rumusan masalah yang di angkat. Bagaimana praktik simpan pinjam pada kerukunan kayubulan di Kota Manado? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam pada kerukuna Kayubulan Kota di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik simpan pinjam di kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado dan mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap simpan pinjam tersebut sudah berkesesuaian dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia tentang fatwa riba pada tanggal 22 syawal 1424 H/6 Desember 2003. Skripsi ini menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam kerukunan Kayubulan yang bertentangan dengan hukum Islam, karena sejak awal akad telah menentukan beberapa besar bunga pinjaman. Pada penelitian ini masyarakat sudah memahami haramnya umat muslim mempraktikan riba, Allah Swt dan Rasul melaknat umat muslim mempraktikan riba maka hendaknya pihak kerukunan berpedoman pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam.

**Kata Kunci:** Tinjauan Hukum Islam, Simpan Pinjam, Kayubulan

## ABSTRACT

Name : Imam Alfarizi Pasambuna  
 SRN : 17.1.2.032  
 Faculty : Syariah  
 Study Program : Syariah Economics Law  
 Title : A Review of Islamic Law on the Practice of Savings and Loans in Kayubulan Harmony

---

The practice of savings and loans in the Kayubulan harmony applies an interest of ten percent and for members who have not been able to repay the loan, they are required to pay the interest on the loan first. The formulation of the problem raised. How is the practice of saving and borrowing in the Kayubulan harmony in Manado City? How is the review of Islamic law on the practice of savings and loans at the Kayubulan Kota harmony in Manado City. This study aims to determine the practice of savings and loans in the Kayubulan Wanea harmony, Manado City and to find out how the views of Islamic law on savings and loans are in accordance with the Ijtima Ulama Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the fatwa of usury on 22 Shawwal 1424 H/6 December 2003 This thesis uses the type of field research (field research), using a normative juridical approach. The results of the study show that the practice of saving and borrowing in Kayubulan harmony is contrary to Islamic law because from the beginning the contract has determined how much interest is on the loan. In this study, the community already understands that it is forbidden for Muslims to practice usury, so the harmony party should be guided by the principles taught in Islam.

**Key Words:** islamic law review, savings and loans, kayubulan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Manusia tidak lepas dari kehidupan sosial dan itu menjadi kodrat hidup dalam masyarakat, didalam kehidupan memerlukan adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya.

Mardani menjelaskan dalam bukunya bahwa pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah muamalat.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalat bisa dalam bentuk mendirikan paguyuban. Paguyuban adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan dan sebagainya) di antara para anggotanya.<sup>2</sup>

Kerjasama dalam masyarakat modern telah tampak wujudnya dalam jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan untuk menjaga kelangusngan hidup dan rasa aman , juga untuk ikatan seperti dalam keluarga dan paguyuban juga telah digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Kerukunan kayubulan merupakan perkumpulan orang-orang yang berasal dari wilayah kayu bulan yang ada di Gorontalo namun pembentukan kerukunan ini bukan di daerah Gorontalo melainkan di Manado karena mata pencaharian mereka di kota Manado.

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 11

<sup>2</sup>Setiawan , *Kamus Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amanah, 2019), 3

Seiring berjalanya waktu anggota dari kerukunan ini bertambah banyak dan bersifat universal dengan anggota ber agama muslim. Jumlah anggota mencapai 1000 (seribu) yang terdiri dari ibu rumah tangga, Wirausaha, Pedagang sampai Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah tersebut kerukunan kayubulan aktif sampai dengan saat ini. Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan di kerukunan kayubulan adalah simpan pinjam.

Menjadi anggota kerukunan kayubulan diwajibkan menanam saham dengan jumlah bervariasi untuk tiap anggotanya, saham dijadikan sebagai jaminan agar orang-orang akan terus aktif menjadi anggota kerukunan kayubulan. Maka berdasarkan wawancara saham dimulai dari Rp. 1000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000, jumlah tersebut disesuaikan dengan tabungan mingguan dari para anggota. Menanam saham merupakan salah satu syarat untuk menjadi anggota di kerukunan.

Simpanan atau tabungan yang di isi setiap minggunya selama 52 kali selama satu periode, beberapa keuntungan yang didapatkan oleh anggota misalnya dengan jumlah pinjaman yang lebih besar maka uang yang diterima juga semakin banyak. Seperti contoh salah satu anggota yang bernama ibu Rahmawati muhamad bisa mendirikan sebuah rumah selama mengikuti kegiatan kayubulan.

Pinjam meminjam yang dalam fiqh muamalah dikenal atau disebut dengan *'ariyah*, sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan dalam kurun waktu yang ditentuk'an penerima harta wajib mengembalikan harta yang

diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.<sup>3</sup>

Sebagaimana dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.<sup>4</sup>

Tafsir Tafsir Al-mishbāh mengenai ayat di atas adalah tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat memberi, kalau tidak memiliki, ad acara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu bertolak belakang dengan cara terdapat adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dar yang mampu kepada yang butuhtanpa imbalan dari mereka.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 153.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 47.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 587.

Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat di atas tentang orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara tidak dibenarkan, serta berbagai macam *syubhat*. Lalu Allah mengibaratkan keadaan mereka setelah bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan.<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan perumpamaan orang-orang yang memakan riba yakni tidak dapat berdiri (hilang keseimbangan) melainkan kemasukan syaitan karena penyakit gila. Hal ini disebabkan mereka berkata (berlogika) "Jual beli sama dengan riba". Padahal mengahalalkan jual beli namun mengharamkan riba. Sejak adanya larangan riba ini hendaknya berhenti memungutnya dan bagi yang terus memungutnya maka orang-orang itu adalah penghuni neraka dan kekal didalamnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman gandakan tersebut berupa rizki yang melimpah.

Pada praktiknya transaksi dilakukan setiap hari minggu dengan aturan tiap perorangan hanya bisa memiliki 1 buku tabungan, tiap buku diberikan standar 100.000 (seratus ribu rupiah) dan maksimal 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setiap anggota dapat mengajukan pinjaman satu minggu sebelum dana pinjaman dicairkan kegiatan pinjaman ini dilakukan dengan tujuan seperti memberikan bantuan modal kepada tiap anggota untuk menjalankan usaha mereka. Juga pencairan bisa dilakukan apabila ada jaminannya seperti menginvestasikan atau menitipkan uang di dalam kerukunan kayu bulan.

Masalah yang ada dalam praktik simpan pinjam di kerukunan kayubulan adalah penetapan bunga 10 persen setiap penyeteroran uang pinjaman. Penetapan bunga berlaku kepada seluruh anggota dari kerukunan kayubulan yang mengajukan

---

<sup>6</sup>M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsiri*, Jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 546.

pinjaman. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa praktik simpan pinjam yang ada dikerukunan Kayubulan Wanea Manado dengan menetapkan bunga sebesar 10 persen setiap pengembalian maka proses kegiatan muamalah yang dilakukan oleh anggota kerukukan kayu bulan sangat bertentangan dengan perintah Allah dalam Q.S. ali-Imran ayat 130-132:<sup>7</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.

Tafsir Al-mishbāh mengenai ayat di atas secara khusus menekankan petunjuknya tentang riba, maka di sini, dikemukakan tuntunan umum, menyangkut kewajiban taat kepada Allah dan rasul Muhammad Saw, penggantian tersebut terbaca dengan jelas, dengan tidak diulanginya kata *taatilah*. Perintah menaati rasul Saw. Semacam ini dipahami sebagai perintah menaatinya dalam hal serupa dengan apa yang diperintahkan Allah Swt dalam konteks larangan riba.<sup>8</sup>

Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat di atas tentang Allah melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana pada masa Jahiliyyah dulu, jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan dibayar atau dibungakan. Jika dibayar maka selesai sudah urusan.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 66-67.

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 213.

Dan jika tidak membayar maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok.<sup>9</sup>

Pelarangan riba dengan tegas yang berarti berlipat ganda dalam ayat ini bukan kualifikasi hukum, sehingga tidak berarti riba yang sedikit (tidak berlipat ganda) dibolehkan. Maka ayat ini menekankan suatu Tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah dimana praktek riba tersebut dengan berlipat ganda

Yang dimaksud riba di sini ialah riba pinjaman. menurut sebagian besar ulama bahwa riba pinjaman itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam, nasiah dan fadhil. Riba pinjaman ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba pinjaman ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.<sup>10</sup>

Jika terjadi perbedaan dalam penggabungan sebagian harta, maka ijma' telah menyatakan keharaman riba pinjaman dan keharaman segala tambahan dalam pinjaman karena penanggguhan waktu pembahyaran sebab, ini adalah riba jahiliyah yang nyata.

Ibnu Qudamah menegaskan, apabila pinjaman yang mengandung syarat harus dibayar dengan bunganya, maka hukumnya haram, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu, sementara Ibnu Mundzir menyatakan para ulama bersepakat, bahwa apabila orang yang meminjamkan uang memberi persyaratan kepada peminjamnya

---

<sup>9</sup>M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsiri*, Jilid 2 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 136.

<sup>10</sup>Abdullah al-Muslihi, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Darul Haq, 2003), 16.

untuk menambah pembayaran hutangnya atau untuk memberi hadiah, lalu hal itu dilakukan, maka tambahan yang di ambil itu adalah riba.<sup>11</sup>

Majelis fatwa sedunia juga memberikan pendapat serta kontribusi hukum terkait permasalahan riba yang merambah dalam dunia perekonomian sekarang ini, khususnya transaksi yang dilakukan umat muslim. OKI (Organisasi Konferensi Islam) memutuskan bahwa praktek atau kegiatan muamalah dengan sistem bunga merupakan kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan syariat islam, kaum modernis seperti Fazlur Rahman, Muhamad As'ad, Sa'ad al-Najjar dan Abdul Mun'im al-Namir menekan pengharaman riba pada aspek moral.

Islam telah mengharamkan semua Tindakan manusia yang tidak dibenarkan oleh syariat dengan tujuan menjaganya dari keharaman baik terhadap perseorangan maupunkumpulan masyarakat,diantara yang diharamkan Islam adalah penggelapan, perampasan, pencurian, demikian pula barang riba.

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam di Kerukunan Kayubulan Kota Manado”.

## ***B. Identifikasi Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas maka idetifikasi masalah dalam skripsi ini adalah:

Penerapan bunga sebesar sepuluh persen kepada setiap anggota simpan pinjam Kayubulan Kota Manado dan kewajiban membayar bunga terlebih dahulu jika anggota belum mampu membayar pinjaman. Kurangnya pengetahuan tentang bunga yang termasuk riba dalam Islam.

---

<sup>11</sup>Supriadi Boni, *Apa Salah Multi Level Marketing* (Jakarta: Pustaka, 2017), 88.

### ***C. Batasan Masalah***

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti hanya membatasi permasalahan pada simpan pinjam di kerukunan Kayubulan Kota Manado yang menerapkan bunga di dalam praktiknya.

### ***D. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik simpan pinjam pada kerukunan kayubulan di Kota Manado?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam pada kerukunan kayubulan di Kota Manado ?

### ***E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah dalam judul ini sebagai berikut;

1. Simpan pinjam yang terjadi di kerukunan kayu bulan menetapkan tambahan setiap pengembalian dari pinjaman tersebut. dengan Bungan sebesar sepuluh persen. Kerukunan kayu bulan merupakan perkumpulan orang-orang yang berasal dari suatu daerah yang sama dengan jumlah anggota mencapai lima ratus. Adanya kegiatan muamalah dalam kerukunan kayubulan seperti simpan pinjam.
2. Kerukunan merupakan suatu organisasi atau suatu perkumpulan rukun yang dibentuk oleh beberapa orang dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama.
3. Kayubulan merupakan nama suatu daerah yang di ambil oleh orang yang membentuk kerukunan tersebut dan daerah itu merupakan asal dari para pengurus kerukunan kayubulan Manado

4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku, yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Jadi, hukum Islam itu dihubungkan kepada Islam atau syara' maka hukum Islam akan berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam simpan pinjam juga dikenal dengan *ariyah* yang berarti meminjamkan uang atas kepercayaan, simpan pinjam (*ariyah*) secara bahasa adalah bagian, bagian harta yang diserahkan kepada orang lain. Sedangkan secara istilah *Ariyah* adalah akad peminjaman harta kepada orang yang lain dengan ketentuan pengembalian harus senilai.<sup>13</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

No	Skripsi
1	Skripsi Nuri Ningsih (2019) <sup>14</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga yang diperoleh dari Penempatan Dana Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) Kospin Syariah Hajosari Karanganyar dengan Bri” Dalam penelitiannya membahas tentang bunga yang diperoleh dari penempatan dana koperasi simpan

<sup>12</sup>Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: Uad Press 2021), 11.

<sup>13</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2016), 247.

<sup>14</sup>Nuri Ningsih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga yang diperoleh dari Penempatan Dana Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KPPS) Kospin Syariah Hajosari Karanganyar dengan BRI” Skripsi. Surakarta: Hukum Ekonomi Syariah, 2019

	pinjam dan pembiayaan syariah (KPPS). KPPS Kospin Syariah mempercayakan penempatan dananya kepada bank konvensional yang tentu berimplikasi berdampak pada munculnya dana non halal dan apabila bunga tersebut masih ada dilembaga keuangan akan dimanfaatkan oleh mereka dalam bisnis utamanya.
	Aspek pembedanya adalah pinjam dan pembiayaan skripsi peneliti membahas pinjam yang terjadi dikerukunan kayubulan yang menambahkan bunga sebesar sepuluh persen.
2.	Skripsi Atinah Nuzulia (2019) <sup>15</sup> yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang). Dalam penelitiannya membahas tentang praktik simpan pinjam oleh PNPM Mandiri dengan pengelolaan simpan pinjam oleh UPK Amanah yang ada di Kecamatan Gringsing yaitu adanya praktik meminjamkan modal kepada masyarakat khusus perempuan, dalam praktiknya menunjukkan adanya bunga yang dibebankan oleh PNPM sebesar satu persen
	Aspek pembedanya, peneliti membahas tentang bunga yang dibebankan di praktik simpan pinjam kayubulan Manado sebesar 10% dan lokasi praktik simpan pinjam di Wanea kota Manado.
3.	Yusnita Dasim (2016) <sup>16</sup> yang berjudul “Mekanisme Simpan Pinjam di Koperasi SinarMas Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Koperasi

<sup>15</sup>Atinah Nuzulia “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang). Skripsi. Semarang: Hukum Ekonomi Syariah, 2019

<sup>16</sup>Yusnita Dasim mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Manado Jurusan Hukum Ekonomi Syariah lulusan tahun 2016

	<p>Simpan Pinjam Sinar Mas Kelurahan, Calaca). Penelitian ini membahas bahwa mekanisme simpan pinjam yang diterapkan oleh koperasi Sinar Mas keberadaannya bagi masyarakat baik kebutuhan sehari-hari (Konsumtif) maupun sebagai modal usaha (produktif). Mekanisme yang diterapkan sedikit menyulitkan karena cairnya pinjaman tergantung ada tidaknya jaminan barang berupa emas dari peminjam juga secara hukum Islam mengalami penyimpangan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan penerapan bunga yang melebihi sepuluh persen.</p>
	<p>Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas simpan pinjam dengan tambahan bunga, dan aspek pembeda adalah dikerukukan kayubulan jaminannya adalah saham sedangkan di koperasi sinaremas adalah emas.</p>
4.	<p>Miftah Ummul Maghfiroh (2017)<sup>17</sup> yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial pada karyawan bagian sewing 7 PT Eagle Glove Indonesia”. Penelitian ini membahas bagaimana sikap karyawan terhadap praktik simpan pinjam tersebut dengan adanya tambahan bunga sebesar 2 persen bagi karyawan yang meminjam. Persamaan dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas simpan pinjam dengan tambahan bunga.</p>
	<p>dan aspek pembedanya adalah Bunga di kerukunan kayubulan bunganya sebesar 10 persen, dengan subjek yang akan diteliti.</p>

## G. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

<sup>17</sup>Miftah Ummul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial pada karyawan bagian sewing 7 PT Eagle Glove Indonesia” Skripsi. Depok: Fakultas Syariah Sunan Kalijaga, 2017

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

- a) Praktik simpan pinjam dikerukunan Kayubulan Wanea Manado
- b) Pandangan Hukum Islam terhadap simpan pinjam dikerukunan Kayubulan Wanea Manado.

2) Kegunaan Penelitian

Tulisan ini memberikan manfaat bagi dalam hal pemahaman penulis mengenai hukum ekonomi islam terhadap simpan pinjam dikerukunan Kayubulan Waena Manado

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi satu media dalam peng-implementasian hukum Islam dalam kegiatan muamalah secara khusus simpan pinjam.
- b) Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan simpan pinjam ditengah masyarakat, sehingga dapat diterapkan dimasyarakat dengan sebaik-baiknya agar terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan syariat Islam

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Simpan Pinjam

##### 1. Pengertian Simpan Pinjam

Secara Bahasa simpan diartikan meletakkan barang ditempat yang aman dan baik atau sejumlah uang yang disimpan anggota dengan memperoleh jasa simpan pinjam sesuai perjanjian<sup>18</sup>. Dan pinjam berarti menggunakan barang, uang orang lain untuk diambil manfaat untuk sementara waktu.<sup>19</sup>

Simpan pinjam dalam Islam di kenal dengan istilah '*ariyah*'. '*Ariyah* bisa diartikan perbuatan berupa pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, agar penerima dapat memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan. Dan penerima barang harus mengembalikan barang yang diterimanya itu kepada pemberi.<sup>20</sup>

Akad *ariyah* secara tidak langsung berhubungan dengan akad qardh, wadiah, namun menjadi pembedanya adalah akad '*ariyah* bisa dilaksanakan dengan adanya jaminan seperti uang tabungan, atau harta yang dititipkan. Karakter dari '*ariyah* yaitu harta yang dipinjamkan memiliki kesamaan dengan harta yang dititipkan.<sup>21</sup>

*Ariyah* termasuk salah satu bentuk transaksi tolong-menolong yang murni tanpa ada unsur-unsur profit atau komersial.

---

<sup>18</sup>Nurhadi, "Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Ekonomi KIAT* 28, no. 2 (Desember 2017): 47.

<sup>19</sup>Yusnita Dasim, "Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas sinar Kelurahan calaca," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 3, no. 1, (2005): 6.

<sup>20</sup>Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 37.

<sup>21</sup>Jamaluddin, "Konsekuensi Akad AL-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah," *Jurnal Qawanin* 3, no. 2, (Juli 2018): 9.

Menurut Malikiyah mendenisikan lafazhnya berbentuk Masdar yang tergolong dalam transaksi pinjam. Yang dimaksud oleh Malikiyah adalah memberikan hak menggunakan manfaat yang bersifat sementara(temporer dan tanpa imbalan. Sedangkan menurut Hambali adalah ‘*ariyah* barang yang dipinjamkan, barang yang diambil dari pemiliknya dengan tujuan mengambil manfaat tanpa imbalan atau ongkos. Dan menurut Ibnu Rifa’ah yang dimaksud dengan *ariyah* adalah barang yang dipinjamkan merupakan barang halal dan dapat diambil manfaat oleh peminjam, serta mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.<sup>22</sup>

Menurut ulama fikih mendefinisikan ‘*ariyah* Sebagai kebebasan memanfaatkan barang, menurut mereka dalam transaksi ‘*ariyah* materi dipinjamkan hanya manfaatnya, serta mempunyai tenggang waktu yang terbatas, ‘*ariyah* didasarkan dengan niat tolong menolong secara lahiriah.<sup>23</sup> Dan jika ‘*ariyah* mempunyai isyarat tambahan di dalamnya maka transaksi tersebut bukan lagi ‘*ariyah*.

## 2. Dasar Hukum ‘*ariyah*

### 1. Al-Qur’an

Dasar Hukum *ariyah* terdapat dalam firman Allah Q.S. al-Maidah/5: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ



Terjemahnya:

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

<sup>22</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 573.

<sup>23</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 20020), 38.

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya<sup>24</sup>

Tafsir Al-mishbāh mengenai ayat di atas tentang prinsip dasar dalam menjalin Kerjasama dengan siapapun, selama tujuannya adalah kebajikan dan ketakwaan.<sup>25</sup>

Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat diatas tentang Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan), serta meninggalkan segala kemungkarannya, dan itulah dinamakan *at-takwa*. Dan Allah melarang mereka tolong-menolong dalam hak kebatilan, berbuat dosa dan mengerjakan hal-hal yang haram.<sup>26</sup>

Ayat kedua Al Maidah tersebut, secara nyata disebutkan bahwa perbuatan tolong-menolong tidak mutlak berlaku atas semua semua perbuatan. Secara jelas ayat di atas mengungkap bahwa dalam lapangan perbuatan yang bersifat tercela tolong menolong itu malah dilarang. Q.S. an-Nisa/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016)

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 9.

<sup>26</sup>M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 5.

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>27</sup>

Tafsir Al-mishbāh mengenai ayat di atas kesudahan masing-masing kelompok mukmin dan kafir, kini al-Quran menjelaskan suatu ketetapan hukum. Ini karena jiwa manusia sanga benci siksaan dan sangat mendambakan kenikmata. Diharapkan dengan penjelasan nikmat dan siksa di atas, akan tertanam dorongan dalam jiwa manusia untuk meraihkenikmatan dan menghindari siksa.<sup>28</sup>

Tafsir Ibnu Katsir tentang ayat di atas tentang seluruh Amanah wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap hambanya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hambanya. Serta amanah yang berupa hak-hak Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesama, dan kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir atau batin yang bertujuan kepada mencari ridha Allah, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Allah bahwa segala bentuk perbuatan baik.

## 2. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَ» قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ نَسِيَ الْحَسَنُ، فَقَالَ: فَهُوَ أَمِينُكَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، يَعْنِي: الْعَارِيَّةَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016)

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 479

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا، وَقَالُوا: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يُخَالَفَ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ (رواه الترميذي)<sup>29</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Adh Dhahhak bin makhlad telah menceritakan kepada kami Ibnu Jurajj berkata, telah mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Shalih Az zayyat mengabarkan kepadanta bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radiallahu 'anhu berkata kepadanya bahwa Ibnu Abbas Radiallahu 'anhu tidak mengatakan seperti itu. Maka Abu Sa'id berkata aku pernah bertanya kepadanya dimana aku katakana apakah engkau mendengarnya dari Nabi Saw mendapatkan keterangannya dari kitab Allah. Maka dia menjawab semuanya itu aku tiak pernah mengatakannya. Dan kalian mengetahui Rasulullah Saw daripada aku namun Usamah mengabarkan kepada ku bahwa Nabi Saw berkata tidak ada riba dalam urusan pinjam meminjam.<sup>30</sup>

Hadist Riwayat Bukhari di atas menjelaskan tentang seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada saudaranya hendaklah tidak mengenakan tambahan di dalam pinjaman tersebut, dan tidak mencari keuntungan ketika memberikan pinjaman dan hadits di atas mengenai perinyah Nabi saw agar tidak memakan harta yang diperoleh dari hasil riba. Para Imam Madzhab sepakat peminjaan barang (*ariyah*) merupakan ibadah yang disunahka serta di beri pahala<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan Syarat

<sup>29</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzi* Juz III (Cet II, Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Baaby al-Halb, 1975 M) h.558

<sup>30</sup>Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III (Cet I, Damaskus: Dar Thuqar al-Nujat, 1442 H.) , 75.

<sup>31</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdurrahman li ath-Thiba'ah, dari judul asli *Rahmah al- Ummah Muhammad* (Bandung: Hasyimi, 2012), 263.

'*Ariyah* sebagai perbuatan hukum yang memuat unsur-unsur yang mesti harus dilaksanakan agar bisa terwujud transaksi *ariyah* itu sendiri, menurut ulama ada beberapa rukun *ariyah* antara lain.<sup>32</sup>

- 1) Orang memberikan pinjaman
- 2) Orang yang meminjam
- 3) Objek yang dipinjamkan
- 4) Lafal dalam pinjaman atau sighth

Ulama fikih menjelaskan, bahwa syarat-syarat dalam akad *ariyah* antarlain

- 1) Pihak yang meminjam harus berakal dan cakap bertindak atas nama hukum, karena pihak yang meminjam tidak berakal maka tidak dapat memegang amanat. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dundu (cacat mental) tidak bisa mengadakan akad '*ariyah*.<sup>33</sup>
- 2) Objek atau barang yang akan dipinjamkan, bukan barang yang apabila dipinjamkan maka akan habis, seperti makanan dan minuman.
- 3) Objek atau barang yang akan dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam dan kemudian bisa diambil manfaat dari objek tersebut secara langsung.
- 4) Kedudukan hukum '*ariyah*

Hukum simpan pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan cara dan proses akadnya. Terkadang boleh, makruh, wajib dan haram, pinjam meminjam menjadi mubah jika seseorang yang meminjam bukan karena ada kebutuhan yang mendesak, tetapi menambah modal

---

<sup>32</sup>Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 62.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapludin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2011), 249.

perdagangannya. Hukunya menjadi boleh jika yang meminjam yakin dapat mengembalikan pinjaman tersebut, menjadi wajib jika orang yang mengajukan pinjaman mempunyai kebutuhan yang mendesak. Seorang muslim wajib meminjam jika kondisi dalam keadaan terpaksa agar terhindar dari bahaya.

Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam dibolehkan oleh para ulama, namun terdapat suatu kelompok yang menyalahgunakan dan memanfaatkan keadaan dalam rangka mencari keuntungan. Sebagaimana kita ketahui *ariyah* tujuannya untuk saling tolong-menolong, mendatangkan kemaslahatan antar sesama manusia, bukan mencari keuntungan sepihak dengan cara mengeksploitasi harta orang lain, secara pratiknya pinjam meminjam tidak dibenarkan mengambil keuntungan oleh orang yang memberikan pinjaman, jika disyaratkan adanya tambahan atau bunga maka itu termasuk riba dan sebagaimana kita ketahui riba hukumnya adalah haram dalam Islam.<sup>34</sup>

a. Bagi peminjam

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang (*mu'ir*), setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar pinjaman, bahkan melalaikan membayar hutang juga termasuk aniaya, dan hal tersebut termasuk dalam satu perbuatan dosa.<sup>35</sup>

b. Bagi pemberi pinjaman

---

<sup>34</sup>Miftahul Karimi. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 157.

<sup>35</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 95.

Bagi pemberi pinjaman, hendaknya pinjaman tersebut diberikan atas dasar adanya keinginan untuk tolong menolong.

c. Tatakrama meminjam

Islam juga telah mengatur terkait tentang tatakrama meminjam diantaranya:

- 1) Jika pinjaman dilakukan untuk waktu yang lama hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan satu orang laki-laki dengan dua orang saksi wanita<sup>36</sup>
- 2) Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak,
- 3) Pihak pemberi pinjaman hendaknya berniat memberikan potongan kepada pihak peminjam,
- 4) Pihak peminjam bila sudah mampu membayar hendaknya disegerakan.<sup>37</sup>

4. Hikmah dari *'ariyah* (Pinjam Meminjam)

Hikmah yang dapat diambil bagi orang yang menjalankan *ariyah* antara lain sebagai berikut,

- 1) Dilapangkan rizkinya. Allah telah berjanji karena pada dasarnya harta yang dimiliki manusia itu hanyalah titipan Allah Swt semata yang diberikan untuk kemaslahatan orang banyak bukan untuk dirinya sendiri semata, maka dari itu Allah Swt menjanjikan ganjaran atau pahala yang banyak bagi orang yang menjadikan sebagian hartanya untuk dipinjamkan kepada Allah Swt dalam bentuk bersedekah kepada orang

---

<sup>36</sup>Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 62.

<sup>37</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 98.

kafir dan miskin, ganjaran atau pahala tersebut adalah dilipatgandakan pinjaman tersebut.<sup>38</sup>

- 2) Memperat tali silahturrahmi .Dengan adanya akad *ariyah* dapat mempererat tali hubungan persaudaraan sehingga terwujudnya kerukuan dan kedamaian antar manusia seperti yang difirmankan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ayat di atas menjelaskan mengenai pentingnya menjaga tali persaudaraan sesama umat manusia yang tujuannya menghindarkan seorang muslim dari perpecahan, atau mendatangkan musuh kepada muslim itu sendiri.

## B. Riba

### 1. Pengertian Riba

Simpan pinjam erat kaitannya dengan istilah riba. Riba menurut Bahasa bermakna ziyadah (kelebihan atau tambahan).<sup>39</sup> Secara *linguistic*, riba berarti

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016)

<sup>39</sup>Abdullah Saeed, *Islamic Bankinh and Interest: A Study of The Prohibition Of Riba and Its Conyrmporary Interpretation* (Leiden: Ej Brill, 1996) dalam Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 37.

tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba beberapa pendapat yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyimpangan yang diterima peminjaman kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut.

Menurut terminologi ulama fiqh mengenai riba, sebagaimana mazhab Hanabilah mendefinisikan riba adalah pertambahan sesuatu yang dikhususkan, sedangkan mazhab hanafiyah menjelaskan riba adalah tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.

## 2. Hukum Riba

Riba adalah sesuatu yang haram, tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keharaman riba, dalam al-Qur'an firman Allah yang membahas riba disebutkan dalam beberapa tempat dan dalam waktu yang berbeda, orang yang biasa mempraktikkan riba biasanya ditandai dengan sifat rakus, *bakhil*, dan terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain sehingga hal-hal seperti ini bisa melahirkan benih kebencian antar sesama umat manusia, hal ini berasal dari keterpaksaan orang untuk membayar riba. Oleh karena itu Allah Swt membenci dan melarang umat muslim untuk mempraktikkan tindak ini seperti

Dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 275 :<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009), 153.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ  
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Tafsir Al-mishbāh mengenai ayat di atas adalah tentang nafkah atau sedekah dalam berbagai aspeknya. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dapat dinafkahkan. Karena bagaimana mungkin dapat memberi, kalau tidak memiliki, ad acara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu bertolak belakang dengan cara terdapat adalah riba. Sedekah adalah pemberian tulus dar yang mampu kepada yang butuhtanpa imbalan dari mereka.<sup>41</sup>

Tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat di atas tentang orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang lain dengan cara tidak dibenarkan, serta berbagai macam *syubhat*. Lalu Allah mengibaratkan keadaan mereka setelah bangkit dan keluar dari kubur pada hari kebangkitan.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al- Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 335

<sup>42</sup>M. Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003), 335.

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pinjaman gandakan tersebut berupa rizki yang melimpah. Dalam hadist disebutkan setiap pinjaman yang di dalamnya ada keuntungan, maka itu dihukumi haram. Karena *ariyah* didasari oleh sifat tolong-menolong serta saling bantu-membantu dalam hal kebajikan.

Dalam sebuah hadist juga disebutkan bahwa Rasulullah Saw mencela beberapa pihak yang turut terlibat dalam muamalah yang tidak berkah ini, Jabir *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda<sup>43</sup>

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (رواه مسلم)<sup>44</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhamad bin Shabah dan Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibag mereka berkata telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair dari Jabir berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya, dia berkata mereka semua sama. ” (HR. Muslim dari Jabir)

Hadist di atas menjelaskan, setiap umat muslim tidak diperbolehkan bekerja sebagai sekretaris, petugas pembukuan, penerima uang, penyettor dan keseluruhan dari pihak-pihak yang melaksanakan atau mendukung riba tersebut terjadi. Sebab hadist di atas menunjukkan ancaman bagi manusia atau semua pihak yang bekerjama melakukan riba, yaitu mendapat laknat Allah Swt dan rasulullah Saw yang berarti orang melakukan praktik riba mendapat celaan dan terjauhkan dari rahmat Allah Swt.

<sup>43</sup>Farid Nu'man, *Fiqih Praktis Sehari-Hari* (Jakarta:Gema Insani, 2019), 401.

<sup>44</sup>Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiy, t.th), 1219.

KEPUTUSAN  
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA  
Tentang  
FATWA BUNGA

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN

1. Pidato Menteri Agama RI dalam aeara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.
2. Pidato iftitah Ketua Umum MUI
3. Ceramah Pimpinan Delegasin Darul ifta' Arab Saudi
4. Ceramah dari Deputi Gubernur bank Indonesia
5. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
6. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi ijtima
7. Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Fatwa tentang Bunga dan Riba

Tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatann berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka persentase, maka praktik riba atau pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi di zaman rasulullah Saw, baik riba *nasi'ah* ataupun *fadhhal* dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk bentuk riba, dan riba hukumnya haram. Praktik

pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi maupun individu

Tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka persentase, maka praktik riba atau pembungaan saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi di zaman rasulullah Saw, baik riba *nasi'ah* ataupun *fadhhal* dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk bentuk riba, dan riba hukumnya haram

Para ulama kaum muslimin telah berijma sepakat pinjaman dalam rangka tolong menolong<sup>45</sup> Pandangan MUI tentang riba adalah tambahan yang di terapkan dalam transaksi pinjaman uang yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Di Indonesia sendiri praktik riba dilarang untuk dilakukan umat muslim, Hal ini diperkuat dengan fatwa tentang hukum dari bunga yang dikenakan dalam kegiatan muamalah seperti simpan pinjam (*'ariyah*), Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Indonesia tentang fatwa riba pada tanggal 22 syawal 1424 H/6 Desember 2003 , menetapkan fatwa bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun individu yang melakukan praktik pembungaan setiap kegiatan muamalah adalah haram. Ini mengisyaratkan, seluruh warga masyarakat muslim tidak diperbolehkan oleh ajaran agamanya untuk melakukan transaksi yang mengandung riba.

---

<sup>45</sup>Yuliantini, “ Studi Tentang Sistem Penerapan Fatwa Bunga Bank di Indonesia;” *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 2 (Desember 2011), 133.

Karena persoalan ini ada pada bunga pinjaman yang tidak mencerminkan prinsip keadilan di dalamnya.<sup>46</sup>

Majelis fatwa sedunia juga memberikan pendapat serta kontribusi hukum terkait permasalahan riba yang merambah dalam dunia perekonomian sekarang ini, khususnya transaksi yang dilakukan umat muslim. OKI (Organisasi Konferensi Islam) memutuskan bahwa praktek atau kegiatan muamalah dengan sistem bunga merupakan kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan syariat islam, kaum modernis seperti Fazlur Rahman, Muhamad As'ad, Sa'ad al-Najjar dan Abdul Mun'im al-Namir menekankan pengahraman riba pada aspek moral.<sup>47</sup>

Dilihat dari seluruh aspek isi dari fatwa tentang keharaman bunga adalah sama dengan riba yang haram hukumnya untuk dilakukan atau dipraktikan, selain secara normatif juga secara historis yaitu dengan melihat praktik-praktik riba pada masa rasulullah dan praktek bunga pada masa sekarang. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa MUI telah beranggapan hal ini terjadi sesuai konteks yang sedang berkembang pada masyarakat Indonesia saat ini. Fatwa tentang keharaman bunga sudah saatnya di tegaskan pada masyarakat, tentu penetapan mengenai fatwa MUI telah memperhatikan factor kondisi maupun kesiapan masyarakat sebagai penerima fatwa.

Menurut Prof. Dr, Wahbah Az-Zuhaili mengenai pinjaman yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan itu diisyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang mendatangkan keurungan dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta pinjaman, seperti menaiki

---

<sup>46</sup>Ghufron Ajib, " Bunga Pinjaman dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Economica* 4, no. 1 (Mei 2013), 17.

<sup>47</sup>Abdullah al-Muslihi, *Bunga Bank Haram* (Jakarta: Darul Haq, 2003), 31.

hewan tunggangannya dan presentase bunga telah ditentukan sejak awal, baik bagi nasabah maupun bagi peminjam. Kemudharatan bunga telah terwujud secara jelas, sehingga hukumnya adalah haram. Bunga seperti itu riba dan dosanya seperti dosa riba.<sup>48</sup>

## 2. Macam-macam Riba

Riba terbagi menjadi empat macam yaitu riba nasiyah (riba jahiliyyah), riba fadhal, riba qardhi, dan riba yadh.<sup>49</sup>

### a) Riba Nasi'ah

Riba Nasi'ah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang untuk dibayarkan pada tempo yang baru, sama saja apakah tambahan itu merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang atau sebagai tambahan hutang baru.

### b) Riba Fadhal

Riba fadhal adalah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang yang sejenis yang barangnya sama, tetapi jumlahnya berbeda. Atau jual beli dalam jenis barang tertentu seperti emas perak serta beberapa bahan pangan seperti gandum, kurma, dan garam yang mana tidak sesuai dengan perintah Rasulullah SAW

### c) Riba Yadh

Riba Yadh adalah jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari sipenjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapapun, sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain, kedua belah pihak

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani), 338.

<sup>49</sup> Abd shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

yang melakukan pertukaran uang atau barang telah berpisah dari tempat akad sebelum diadakan serah terima.

d) Riba Qardhi

Riba Qardhi adalah meminjam uang kepada seseorang dengan syarat kelebihan atau keuntungan yang harus diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman dengan tujuan mengeksploitasi kekayaan orang lain dan mencari keuntungan tanpa berbuat apapun<sup>50</sup>

4. Sebab- sebab Haramnya Riba

Islam sangat melarang adanya tambahan pembayaran Ketika mengembalikan pinjaman, karena salah satu dampak buruk bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan padahal pihak peminjam sedang mengalami kesulitan, melihat fenomena semacam ini sangat memprihatinkan.<sup>51</sup>Riba di anggap menimbulkan masalah dibandingkan menyediakan suatu solusi dalam mengatasi persoalan ekonomi atau finansial, bahkan riba di anggap sebagai malapetaka besar jika terlibat dalam transaksi haram ini. Berikut adalah pendapat para ulama yang menjelaskan sebab-sebab diharamkannya riba dalam islam.

- a) Pemaksaan, dalam pinjam meminjam terdapat satu sikap kerelaan dalam membantu sesama jika orang tersebut mengalami permasalahan finansial, namun yang ada di dalam riba adalah pemaksaan kepada satu pihak terhadap pihak lain, karena kelebihan yang mereka bayarkan tidak mendapatkan imbalan, hal-hal seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip muamalah,

---

<sup>50</sup>Syamsul Effendi, "Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 2, no. 18, (2018), 72-73.

<sup>51</sup>Tri Setiawati, "Riba dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadits," *Jurnal AL-INTAJ* 3, no. 2 (September 2017), 258.

- b) Adanya uang dalam Islam adalah sebagai alat transaksi bukan menjadi komoditas yang diperjualbelikan, jika uang menjadi tujuan maka manusia akan menjadi malas tidak ada kerja keras, tidak ada peningkatan pengetahuan dan kebudayaan orang untuk menyimpan dan membungakan uang mereka.
- c) Riba menyebabkan hilangnya kasih sayang, bahkan sebaliknya riba bisa menimbulkan sifat dendam, dengki, dan iri hati. Karena yang kaya selalu senantiasa berusaha meningkatkan jumlah uang mereka sedangkan yang miskin akan semakin tercekik dengan adanya beban yang semakin berat.

Ar-Razi mengemukakan alasan pelarangan riba :<sup>52</sup>

- a) Riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa nilai imbalan, transaksi yang bercampur dengan riba sama halnya merampas harta orang lain karena salah satu pihak menerima kelebihan tanpa harus mengeluarkan apa-apa sehingga mencerminkan transaksi yang tidak adil.
- b) Riba terlarang karena menghalangi orang untuk ikut serta dalam profesi aktif
- c) Riba menimbulkan ketegangan di antara sesama manusia, rasa yang tulus dalam membantu sesama manusia hilang bila sifat egoisme pembungaan uang sudah merasuk ke dalam hati seseorang. Sehingga rasa kebincian dan permusuhan hadir tengah kehidupan manusia, yaitu permusuhan antara kelompok miskin dengan kelompok kaya.
- d) Riba adalah perjanjian yang digunakan oleh kelompok yang kaya untuk mengambil kelebihan modal, sehingga kelompok yang kata tetap kaya

---

<sup>52</sup>Abdul Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta:Gadjah Mud University Press, 2018), 18.

dan kelompok miskin akan tetap miskin, sebagaimana kita ketahui pihak yang kaya akan memperoleh suku bunga yang tinggi sementara modal menjadi sangat mahal, bagi yang miskin menjadi tidak mampu melakukan peminjaman dan tidak dapat berusaha maka berakibat akan semakin jauh tertinggal

- e) Keharaman riba ditetapkan oleh Al-Qur'an dan manusia tidak harus mengetahui alasannya.

Penjelasan di atas, riba adalah suatu usaha mengeksploitasi kekayaan atau harta orang lain, yaitu kelompok atau individu yang kaya kepada kelompok miskin dengan cara yang tidak baik. riba juga merusak akal, dan hati manusia tetapi juga merusak roda perekonomian bangsa

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian lapangan dengan model penyajian dalam bentuk tulisan atau deskriptif, penelitian lapangan adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan satu data deskriptif berupa kata-kata dan kalimat yang tertulis yang bersumber dari lisan orang lain dari perilaku yang diamati. Jadi penelitian lapangan adalah usaha untuk mendeskripsikan atau mengungkapkan fakta yang terjadi di lapangan terkait praktik simpan pinjam di Kerukunan Kayubulan Kecamatan Wanea Kota Manado.<sup>53</sup>

##### ***B. Tempat dan Waktu Penelitian***

tempat Penelitian ini akan dilakukan di kerukunan kayubulan kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara hal ini berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, dan waktu penelitian dilakukan dari tanggal 03 maret sampai dengan 3 Mei 2021

##### ***C. Metode Pendekatan***

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif yang penulis gunakan yaitu pendekatan terhadap suatu masalah praktik simpan pinjam berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadist, dan pendapat para ulama.

Penelitian ini dilakukan penulis di kerukunan Kayubulan Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara , dengan pertimbangan karena adanya permasalahan yang *urgent* dan menarik terkhusus berkaitan dengan praktik simpan pinjam.

---

<sup>53</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2014), 4.

#### ***D. Sumber Data***

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Data primer yang dimaksud keseluruhan keadaan yang menjadi objek penelitian yaitu meliputi : Tempat (kerukunan kayubulan kecamatan wanea kota manado provinsi Sulawesi utara), subjek (anggota kerukunan kayubulan dan ketua organisasi kayubulan).
2. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang berasal dari tulisan seperti buku-buku relevan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian yaitu praktik simpan pinjam yang terjadi dikerukunan Kayubulan Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi utara

#### ***E. Metode Pengumpulan Data***

##### **1. Observasi**

Observasi adalah hasil dari perbuatan jiwa secara aktif dengan penuh perhatian dalam menyadari adanya suatu rangsangan terhadap sesuatu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja secara sistematis dan masif tentang keadaan atau fenomena sosial juga gejala-gejala praktis dengan cara mengamati dan mencatat<sup>55</sup>

Observasi melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan tujuan melihat dengan dekat atau turun langsung dan merasakan kegiatan yang sedang dilakukan. Penelitian ini mengamati secara langsung kondisi dan situasi yang sebenarnya terkait praktik

---

<sup>54</sup>Kornelius Benuf, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7, Juni 2020, h.27

<sup>55</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.131

simpan pinjam dikerukunan kayubulan kecamatan Wanea Kota manado provinsi Sulawesi utara.

## 2. Wawancara

Interview atau wawancara adalah percakapan atau komunikasi pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan subjek yang menjadi sumber data. Yaitu pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.<sup>56</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan anggota kerukunan kayubulan, dan ketua organisasi kayubulan, dengan menggunakan pertanyaan terbuka (*open-ended*) dan pertanyaan dibuat terstruktur. Data yang didapat yaitu informasi secara spesifik tentang praktik simpan pinjam kerukunan kayubulan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode penelitian yang berdasarkan catatan peristiwa agar memperoleh dokumen berupa laporan transaksi, catatan khusus, foto dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa dokumen-dokumen transaksi simpan pinjam dan laporan-laporan kegiatan simpan pinjam kerukunan Kayubulan Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi utara.

## ***F. Metode pengelolaan dan analisis data***

Analisis data digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Ketika dilapangan untuk menemukan kesimpulan sementara arau hipotesis dengan tujuan akan dilakukan penelitian Kembali. Dalam proses penelitian peneliti

---

<sup>56</sup> Lexy moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 135

akan memperhatikan setiap pola yang ada dalam diskusi serta menarik kesimpulan yang berarti. Pokok teknis analisis kualitatif yaitu mengolah data dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan memiliki makna. Ada tiga proses analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu<sup>57</sup>:

a) *Data reduction (Reduksi Data)*

Suatu data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak, maka perlu dicatat dengan detail agar semakin lama peneliti dilapangan, untuk itu pentingnya melakukan analisis data melalui reduksi data

Reduksi data yang peneliti lakukan di lapangan yaitu menganalisis praktik simpan pinjam yang terjadi dan mengumpulkan setiap jawaban dari narasumber.

b) *Data display (penyajian data)*

Data *display* adalah suatu tampilan laporan berupa informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data memungkinkan penarikan kesimpulan juga pengambilan data.

Laporan peneliti dapat disajikan dalam bentuk tulisan atau tertulis agar mudah dimengerti juga ditarik kesimpulannya.

c) *Penarikan kesimpulan*

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan telah dilakukan sejak penelitian atau dikenal dengan istilah *hipotesis*, namun dengan bertambahnya data maka kesimpulan menjadi kuat dan mendasar.

---

<sup>57</sup>Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, (Yogyakarta:UMY,2015), 98-99.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah dan Gambaran Umum Kerukunan Kayubulan

Kerukunan kayubulan merupakan perkumpulan orang-orang yang melakukan simpan pinjam. Kerukunan kayubulan ini didirikan sejak tanggal 21 Februari 1991 oleh H. Rum Usulu dan rekannya H. Yusuf Ali. Dinamakan kerukunan kayubulan karena kerununan yang artinya rukun antara keluarga sedangkan kayubulan ialah keluarga yang terdapat dalam kerukunan ini megambil nama suatu daerah asal mereka.

Awal mula kerukunan ini hanyalah rukun keluarga yang dibentuk oleh beberapa keluarga yang sudah saling kenal dan sejak lama dan berasal dari kampung halaman yang sama. Rukun keluarga yang awalnya di bentuk hanya berupa arisan pencabutan setiap minggu kemudian semakin bertambah anggota maka H. Rum dan H. Yusuf membuat perkumpulan berupa simpan pinjam yang dimana setiap anggota menabung dibuku tabungan selama satu periode (satu tahun) kemudian masing-masing anggota diwajibkan meminjam agar di akhir penerimaan anggota mendapatkan kelebihan dari pinjaman tersebut.<sup>58</sup>

Seiring berjalannya waktu, anggota semakin banyak kemudian H. Rum dan H. Yusuf membentuk suatu perkumpulan yaitu Kerukunan Kayubulan Manado. Simpanan awal yang diwajibkan dikerukunan ini ialah Rp.5000 dengan anggota 68 orang kemudian semakin hari semakin banyak anggota yang saling memperkenalkan kerukunan tersebut kepada rekan dan tetangga mereka maka anggota pun semakin banyak. Saat ini anggota di kerukunan Kayubulan Manado sudah mencapai 1000 orang pengikut.

---

<sup>58</sup>Hasil Wawancara dengan Ketua Kerukunan Kayubulan Manado H. Rum. Usulu pada tanggal 04 April 2021 di Rumah Jalan Sea, Kota Manado

H. Yusuf, H. Rum, Hj Usulu dan H. Malabar membentuk kerukunan kayubulan dengan tujuan pada waktu itu mempererat tali persaudaraan tiap anggota. Ini dibuktikan dengan setiap anggota kerukunan mengalami musibah kerukunan sering memberikan bantuan kepada anggota yang mengalami musibah tersebut.<sup>59</sup>

Tabel 4.1 susunan pengurus

Nama	Jabatan
H. Rum Usulu	Ketua
Arder Rajak	Wakil Ketua
Alm. H. Malabar	Sekretaris
Zulkifli Ali	Wakil Sekretaris
H. Yusuf Ali	Bendahara
Ibrahim Antuli	Wakil Bendahara
Siti Syamsiah Ishak	Pengurus

*Sumber Data Kayubulan*

Kerukunan Kayubulan terletak disuatu daerah di Manado lebih tepatnya di Kecamatan Wanea, Jl. Batu Angus, Aspol Pakowa. Daerah tersebut merupakan kediaman salah satu pengurus dari kerukunan kayubulan itu sendiri yaitu H. Yusuf Ali yang merupakan bendahara Kerukunan kayubulan Manado.

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Ketua Kerukunan Kayubulan Manado H. Rum. Usulu pada tanggal 04 April 2021 di Rumah Jalan Sea, Kota Manado

Kegiatan kerukunan Kayubulan ini dilaksanakan setiap hari minggu dimulai dari pukul 13.00 WITA hingga 16.30 WITA.<sup>60</sup>

Setiap anggota yang datang diwajibkan melaporkan nama di bagian pemegang buku tabungan untuk menyetor tabungan dan pinjaman yang mereka ikuti. Setelah nama sudah dilaporkan, salah satu pengurus yang dibagian pemegang buku akan memeriksa buku mereka yang masih memiliki pinjaman atau tidak, kemudian buku diberikan kepada pengurus yang dibagian penulisan setoran dan perhitungan total yang akan disetorkan dari setiap anggota. Setelah selesai di catat dan ditotal, ketua pengurus akan mengecek kembali dan memberikan buku tersebut di meja bagian pemanggil nama masing-masing anggota.

Setelah dipanggil nama anggota yang sudah datang dan sudah di hitung total jumlah yang akan disetorkan maka masing anggota menandatangani buku tersebut sebagaimana bukti bahwa anggota tersebut telah menyetorkan tabungan dan pinjamannya.aktivitas ini berlangsung selama satu periode atau sama dengan 52 minggu per tahun.<sup>61</sup> Syarat menjadi anggota simpan pinjam kerukunan Kayubulan Kota Manado berdasarkan hasil wawancara pihak kerukunan tidak melihat latar belakang profesi dari anggota yang ingin bergabung cukup menghubungi pihak kerukunan dan menentukan berapa jumlah simpanan anggota tersebut.

Perkembangan kerukunan kayubulan tidak secara instan tetapi melalui proses yang Panjang, mendapatkan orang untuk menjadi anggota kayubulan dilakukan dengan cara persuasive atau membujuk. Ini dilakukan agar orang-orang tertarik mengikuti atau masuk menjadi anggota kayubulan, maka dengan bertambahnya

---

<sup>60</sup>Hasil Wawancara dengan Ketua Kerukunan Kayubulan Manado H. Rum. Usulu pada tanggal 04 April 2021 di Rumah Jalan Sea, Kota Manado

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Wakil Bendahara Kerukunan Kayubulan Manado Ibrahim Antuli pada tanggal 11 April 2021 di Kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado

anggota informasi tentang kerukuan kayubulan dan kegiatan di dalamnya pun meluas. Berdasarkan wawancara dari anggota kayubulan mereka masuk menjadi anggota melalui informasi sesama profesi yang telah menjadi anggota kayubulan dan ada juga mereka yang masuk di kerukunan kayubulan hasil ajakan dari keluarga yang sudah mengikuti kerukunan sebelumnya.

Kegiatan kerukunan dilaksanakan mulai dari jam 09:00 hingga pukul 16.30 wita jadi jika ada anggota yang datang setelah jam tersebut maka akan dikenakan biaya denda karena sudah terlambat dan biaya tersebut setiap buku ialah Rp.15.000 dan jika tidak menyetor pada hari tersebut akan dikenakan biaya denda sesuai dengan tabungan yang di isi, misalnya tabungan sebesar 200.000 maka di denda 15.000 dan jika tabungan 500.000 denda pun semakin tinggi yaitu 50.000. pelayanan penyetora di batasi hingga pukul 18.00. pada 19.30 pelayanan di kerukunan kayubulan ialah memberikan dana kepada anggota-anggota yang sudah mengajukan nama dari pekan lalu untuk meminjam uang.<sup>62</sup>

Menjadi anggota kerukunan kayubulan diwajibkan menanam saham dengan jumlah bervariasi untuk tiap anggotanya, saham dijadikan sebagai jaminan agar orang-orang akan terus aktif menjadi anggota kerukunan kayubulan. Maka berdasarkan wawancara saham dimulai dari Rp. 1000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000, jumlah tersebut disesuaikan dengan tabungan mingguan dari para anggota. Menanam saham merupakan salah satu syarat untuk menjadi anggota di kerukunan tersebut, selain itu dengan pengajuan pinjaman pun hanya dengan anggota sudah menanam modal dan sudah mengisi minimal tabungan 3 kali atau 3 minggu.

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Wakil Bendahara Kerukunan Kayubulan Manado Ibrahim Antuli pada tanggal 11 April 2021 di Kerukunan Kayubulan Wanea Kota Manado

Kegiatan kerukunan kayubulan wanea yaitu para anggota dapat dimudahkan dengan diberikan pinjaman berupa uang yang tidak memiliki Batasan minimum dari setiap simpanan yang mereka miliki dan diakhir penerimaan uang simpanan tersebut akan ditambahkan dengan hasil dari tambahan bunga yang dipinjam oleh masing-masing anggota.<sup>63</sup>

Program-program yang diadakan oleh kerukunan kayubulan selain simpan pinjam adapun pertemuan para anggota kerukunan yang dilaksanakan setiap bulan. Pertemuan tersebut bertujuan mempererat hubungan kekeluargaan para anggota lainnya dan pengurus kayubulan itu sendiri, panitia mewajibkan kepada anggota untuk menghadiri pertemuan ini.

Simpanan atau tabungan yang di isi setiap minggunya selama 52 kali selama satu periode, beberapa keuntungan yang didapatkan oleh anggota misalnya dengan jumlah pinjaman yang lebih besar maka uang yang diterima juga semakin banyak. Seperti contoh salah satu anggota yang bernama Rahmawati muhamad bisa mendirikan sebuah rumah selama mengikuti kegiatan kayubulan.

Kerukunan kayubulan juga mewajibkan kepada seluruh anggota untuk mengajukan pinjaman, tanpa ada Batasan nilai dari pinjaman tersebut. seluruh anggota diwajibkan mengajukan pinjaman sebanyak 5 kali dalam satu tahun dengan bunga sebesar sepuluh persen, seperti contoh lian gubali meminjam uang 10.000.000 maka tiap mingguya lian gubali mengembalikan uang sebesar 1.100.000 rupiah setiap minggu.

Adapun beberapa anggota yang berasal dari luar daerah, mereka mengikuti kerukunan hanya melalui transfer. Jadi, setiap kali jadwal penyetoran mereka hanya

---

<sup>63</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Nurhayati Halim di Kediaman Wonasa kota Manado, pada tanggal 13 April 2021

melalui pemberitahuan via telepon dan menyetorkan uang mereka melalui bank. Namun pemberlakuan penerapan bunga terhadap pinjaman tetap sama dengan yang mengikuti kerukunan secara langsung yaitu dengan tambahan bunga sebesar 10 persen. Syarat dan peraturan berlaku untuk mereka seperti keterlambatan penyetoran akan dikenakan denda dan tidak menyetor juga dikenakan denda.

Setiap anggota yang menerima uang tabungan mereka setelah 52 minggu akan menerima nominal uang dengan tambahan dari bunga yang mereka setorkan dan jika anggota yang akan melanjutkan ke periode selanjutnya maka uang mereka akan dipotong saham secara otomatis oleh pihak pengurus. Namun, jika tidak ingin melanjutkan maka anggota harus melaporkan keinginan tersebut kepada pemegang buku atau pengurus yang bertugas memegang buku tabungan dan dia akan melaporkan hal tersebut kepada ketua pengurus kerukunan kayubulan tersebut.

#### **B. Praktik Simpan Pinjam pada kerukunan kayubulan**

Berdasarkan wawancara dari ketua H.Rum kerukunan simpan pinjam Kayubulan Kota Manado bahwasanya pihak kerukunan menetapkan aturan kepada seluruh anggota kerukunan harus saling membantu sesama anggota lainnya, maka dengan adanya simpan pinjam ini bunga yang mereka dapatkan Ketika membayar pinjaman diakhir penerimaan pasti akan diterima meskipun tidak seratus persen.

Simpan pinjam pada kerukunan Kayubulan simpanan yang dikumpulkan secara Bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dengan jumlah yang berbeda-beda untuk tiap anggota. Anggota yang ingin mengajukan pinjaman harus membuat permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan. Setelah mengajukan permohonan pinjaman selanjutnya pengurus akan mempertimbangkan jumlah dari setiap pinjaman yang diajukan, adapun syarat-syarat dalam pengembaliannya akan dibayarkan sesuai aturan dikerukunan kayubulan.

Kerukunan kayubulan mempunyai aturan yang mengikat seperti yang terjadi sebelum covid-19 jika ada keterlembatan menabung maka akan dikenakan denda 15.000 ribu rupiah dan harus dibayarkan dijam 17:00 WITA, dan anggota yang memiliki pinjaman belum mampu membayar pinjaman tersebut di hari yang ditentukan maka anggota tersebut wajib membayar bunganya. Dan dikerukunan kayubulan diwajibkan untuk mempunyai buku tabungan, dan jumlah buku tabungan yang dimiliki tiap anggota berbeda-beda, buku tabungan yang dimiliki anggota mulai dari satu buku sampai dengan 3 buku tabungan.

Berdasarkan wawancara dari salah satu anggota yaitu Nurhayati Halim:<sup>64</sup>

“saya (Nurhayati Halim) mengikuti kerukunan kayubulan sudah kurang lebih dua puluh tahun, dengan simpanan Rp.300.000 mengisi sebanyak lima puluh dua kali dalam setahun jadi total simpanan nurhayati halim 15.600.000 (limabelas juta enam ratus rupiah) yang wajib untuk di simpan. Selain mengisi tabungan saya diwajibkan meminjam selama 5 kali dalam satu periode atau 52 minggu. Setiap pengembalian pinjaman disetorkan dengan tambahan 10 persen dari jumlah pinjaman yang dipinjam, misalnya saya meminjam sebesar Rp.10.000.000 maka yang harus saya kembalikan ialah 1.100.000 disetorkan selama 10 kali.

Penjelasan diatas bisa dilihat bahwa setiap anggota diwajibkan untuk meminjam minimal 5x dalam satu periode dan penerapan tambahan dalam pengembalian pinjaman tersebut setiap anggota semuanya tidak ada perbedaan. Nurhayati menjelaskan bahwa kerukunan yang dia ikuti ini meskipun penerapan bunga dari pinjaman tersebut sedikit tinggi namun ini terbilang mudah dibanding harus meminjam di bank yang memiliki banyak syarat salah satunya harus survey dan lain sebagainya.

Kerukunan kayubulan ini meskipun hanya tempat orang menyimpa dan meminjam uang namun peraturan yang diberlakukan disitu sangat ketat. Misalnya terlambat hadir atau tidak hadir 1 kali pertemuan maka akan di kenakan denda

---

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Nurhayati Halim pada tanggal 13 April 2021, di Kediaman Wonasa kota Manado.

sebesar 15.000 per buku dan kalau menunggak pembayaran pinjaman harus membayar denda 10 persen dari pinjaman tersebut.

Bukan hanya penerapan denda atau bunga namun ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh para anggota salah satunya Nurhayati mendapatkan keuntungan yaitu dari uang dia pinjam bisa mengembangkan usahanya. Seperti yang dikatakan Nurhayati:<sup>65</sup>

“saya mengikuti kerukunan ini karena selain uang saya terkumpul saya bisa meminjam uang untuk mengembangkan usaha saya dan ketika penerimaan uang yang saya tabung bertambah dengan bunga dari pinjaman yang saya pinjam”

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti mengamati bahwa anggota tidak keberatan dengan adanya tambahan dari setiap pinjaman karena anggota mendapatkan keuntungan dari bunga tersebut di akhir penerimaan uang mereka selama 52x pengisian.

Anggota lain menjelaskan seperti Rahmawati Muhamad yang sudah mengikuti kayubulan kurang lebih sepuluh tahun,

“saya menjadi anggota kerukunan kayubulan sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang, saya mendapatkan informasi dari sahabat yang sudah menjadi anggota kerukunan kayubulan dan dia juga seorang pedagang. Saya masuk dikerukunan kayubulan harus membayar uang saham yang diwajibkan kepada seluruh anggota yang dengan jumlah 1.000.000 (satu juta rupiah), dan simpanan yang saya dikerukunan kayubulan sebesar 250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah). Dan dikerukunan kayubulan diwajibkan untuk mengajukan pinjaman, saya mengajukan pinjaman sebanyak lima kali dalam setahun, dengan nilai pinjaman 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan tambahan bunga sebesar 10(sepuluh) persen, jadi yang harus saya bayarkan 1.100.000 (satujuta seratus riburupiah). Saya menyimpan dikerukunan kayubulan sebesar 250.000 (duaratus limapuluh ribu rupiah) jadi yang saya terimah dia akhir tahun sebanyak 24.000.000 (duapuluh empat juta rupiah).

---

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Nurhayati Halim pada tanggal 13 April 2021 di Kediaman Wonasa Kota Manado

Selama mengikuti simpan pinjam dikerukunan kayubulan saya bisa membangun sebuah rumah.<sup>66</sup>

Rahmawati Muhamad menyatakan Ketika mengikuti simpan pinjam dikerukunan kayubulan dia bisa membangun sebuah rumah, kemudahan meminjam dikerukunan kayubulan membuat anggota seperti Rahmawati Muhamad tetap aktif sampai dengan sekarang dan ketika ada keperluan mendesak yang mengharuskan mengeluarkan uang dengan nilai yang besar maka kerukunan kayubulan bisa membantu memberikan pinjaman. Juga Rahmawati Muhamad menyatakan ketika mengikuti simpan pinjam dikerukunan kayubulan simpanan yang dia terima di akhir tahun bisa membantu mengembangkan usaha yang dimilikinya.

Disamping aturanya yang ketat kerukunan kayubulan bisa membantu setiap anggotanya. Seperti anggota yang bernama Oku nuka,

“saya mengikuti simpan pinjam kerukunan kayubulan sejak tahun 2015 (dua ribu lima belas), informasi untuk mengikuti kerukunan kayubulan didapat dari sahabat sesama pedagang, dengan membayar uang saham sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) saya mengikuti kerukunan kayubulan dengan simpanan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu), sebelum mengikuti simpan pinjam dikerukunan kayubulan usaha yang saya miliki masih terbilang kecil namun dengan mengikuti kerukunan kayubulan usaha saya semakin maju. Ditahun 2019 anak saya mengikuti tes dan membutuhkan uang untuk keperluan administrasi, cek kesehatan jadi saya mengajukan pinjaman dikerukunan kayubulan, dan alhamdulillah anak saya lulus tes tersebut. saya mengisi simpanan dikerukunan kayubulan sebanyak lima puluh dua kali dalam setahun, dan di akhir tahun saya menerima uang tiga belas juta rupiah. Saya juga mengajukan pinjaman sebanyak empat kali dalam setahun dengan tambahan bunga sepuluh persen.<sup>67</sup>

Dari penjelasan di atas, Oku Nuka selama mengikuti kegiatan simpan pinjam mampu mengembangkan usaha yang dimiliki juga membiayai anaknya untuk mengikuti tes kepolisian. Kerukunan kayubulan dengan menjalankan kegiatan muamalah simpan pinjam sangat membantu para anggota, dengan aturan yang ketat

---

<sup>66</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Rahmawati Muhammad pada tanggal 13 April 2021 di tempat jualan Pasar Karombasan Kota Manado

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Oku Nuka pada tanggal 18 April 2021 di tempat jualan Pasar Karombasan Kota Manado

mewajibkan anggotanya untuk menabung setiap minggunya membantu anggotanya agar tidak menggunakan uang tersebut dengan cepat atau tidak cepat habis, agar nantinya uang yang disimpan bisa membantu ketika anggota kerukunan menghadapi suatu masalah mereka bisa mengajukan pinjaman dikerukunan kayubulan.

Meskipun dalam pinjaman yang mereka ajukan dapat dimanfaatkan namun mereka tidak keberatan dengan bunga yang sudah diterapkan yang setiap masing-masing 10 persen dalam setiap pinjaman akan tetapi kadang mereka merasa kesulitan untuk melunasi pinjaman mereka.

Anggota yang sedang menyekolahkan anak dan suatu Ketika membutuhkan bantuan maka bisa mengajukan dikerukunan kayubulan. Seperti pernyataan Sriyanti Ponelo

“saya mengikuti kerukunan kayubulan sejak tahun 1997, saya mendapatkan informasi kerukunan kayubulan dari sahabat yang sudah menjadi anggota. Setiap minggunya saya mengisi tabungan dikerukunan kayubulan sebesar 600.000(enam ratus ribu) namun sebelum covid 19 saya mengisi tabungan sebesar 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) ssetiap minggunya, saya mengajukan pinjaman dikerukunan kayubulan sebanyak lima kali dalam satu tahun dengan bunga sepuluh persen jadi jika saya mengajukan pinjaman sebesar sepuluh persen maka saya tiap minggunya harus mengembalikan satu juta serratus ribu.<sup>68</sup>

Dikerukunan kayubulan saya memperoleh banyak sekali manfaat, seperti sekarang usaha saya bisa berkembang dengan menerima simpanan saya setiap akhir tahun. Anak saya bisa lulus tes dengan simpanan yang saya terima dikerukunan kayubulan. Dan jika ada keperluan yang mendesak saya juga bisa mengajukan pinjaman dikerukunan kayubulan, seperti Ketika ada keperluan sekolah anak saya bisa mengajukan pinjaman kepada kerukunan kayubulan.

---

<sup>68</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Sriyanti Ponelo pada tanggal 18 April 2021 di tempat Jualan Pasar Karombasan Kota Manado

Sriyanti ini memiliki buku tabungan lebih dari 2 buku yang masing-masingnya di isi 250.000 per buku, pinjaman Sriyanti juga terbilang banyak karena setiap buku harus diwajibkan meminjam. Pinjaman yang begitu banyak kadang dipinjamkan ulang oleh Sriyanti kepada kerabatnya dan dia juga memberikan bunga tambahan dalam pinjaman tersebut.

Menjadi anggota kerukunan kayubulan sangat membantu dalam situasi sulit, begitu yang di ungkapkan oleh Lian Gubali,

“saya menjadi tulang punggung keluarga, waktu saya sakit dan membutuhkan biaya untuk berobat, saya mendapatkan pinjaman dari kerukunan kayubulan. Jadi uang pinjaman bisa saya belikan obat untuk saya yang sedang sakit, juga saya sedang menyekolahkan anak-anak saya berjumlah empat orang. 2 anak saya lulusan pesantren. Saya menanam saham di kerukunan kayubulan sejak tahun 2018 dengan simpanan 250.000 (dua ratus limapuluh ribu). Saya masuk kerukunan kayubulan dari sahabat yang sudah menjadi anggota kerukunan kayubulan, dikerukunan saya meminjam sebanyak empat kali dalam satu tahun dengan setiap pinjaman ada bunga harus dibayarkan sebesar sepuluh persen. Saya menabung dikerukunan sebesar 200.000 (dua ratus ribu) jadi yang saya terima diakhir tahun 17.000.00 (tujuh belas juta rupiah). Dengan uang simpanan saya dikerukunan kayubulan saya bisa mengembangkan usaha yang saya miliki.<sup>69</sup>

Dari penjelasan Lian gubali, menjadi anggota kerukunan kayubulan sangat membantu disetiap situasi sulit, yang mana menjadi anggota kerukunan kayubulan lian gubali bisa membantu biaya pengobatan dari Lian Gubali. menyekolahkan ke empat anaknya juga lian gubali mempunyai anak lulusan pesantren. Tentunya kerukunan kayubulan sangat membantu para anggotanya dengan pinjaman yang mereka nikmati banyak yang bisa mengembangkan usaha sampai membantu berobat orang tua. Namun sayangnya ketika mereka mengalami kesulitan dalam pelunasan pinjaman tersebut, tidak ada keringanan yang diberikan oleh pihak kerukunan kayubulan.

---

<sup>69</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Lian Gubali pada tanggal 13 April 2021 di tempat Jualan Pasar Karombasan Kota Manado

Beberapa anggota juga menyatakan perasaan mereka Ketika mengikuti simpan pinjam kerukunan kayubulan seperti Elly husain.

“saya mengikuti kerukunan kayubulan sejak tahun 1996, pada waktu itu simpanan masih 5000, menjadi anggota kerukunan kayubulan merupakan inisiatif saya. Sekarang simpanan saya 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan diisi sebanyak lima puluh dua kali untuk satu tahun dengan diakhir tahun saya menerima uang simpanan sebesar 29.000.000 (dua puluh Sembilan juta). Dikerukunan diwajibkan untuk meminjam jadi saya meminjam sebanyak lima kali setiap tahunnya. Saya biasanya pinjam 25.000.000 dan saya mengembalikan pinjaman dengan bunganya tiap minggu sebesar 2.750.000. Dengan uang tersebut saya bisa mengembangkan usaha saya (toko) dan juga membantu teman-teman dan saudara yang membutuhkan pinjaman uang. Dan pernah ditahun 2020 saya sedang berduka dari pihak kerukunan memberikan uang santunan kepada keluarga saya dan sekarang saya sedang menyekolahkan anak saya di perguruan tinggi jadi apabila saya membutuhkan dana mendadak maka saya mengajukan pinjaman kepada pihak kerukunan.<sup>70</sup>

Dari penjelasan di atas, ely husain merupakan anggota yang sudah lama mengikuti kerukunan kayubulan berbeda dengan anggota lain ely husain menjadi anggota berdasarkan inisiatif sendiri, karena ely husain merasa jika mengikuti kerukunan bisa mempererat tali silaturahmi. Ely husain mendapatkan keuntungan dari pinjaman karena Ely biasa meminjamkan uang kepada orang-orang. Dengan kata lain setelah Ely mengajukan pinjaman dan menerima pinjaman maka setelah itu Ely husain meminjamkan uang tersebut kepada teman-teman elly yang membutuhkan pinjaman.

Ely menjelaskan bahwa setiap kali ia tidak dapat menyettor karena ada halangan ia mendapatkan denda sejumlah 15.000 setiap buku begitu pun dengan tidak hadir dalam program yang diadakan kerukunan kayubulan yaitu pertemuan yang diadakan setiap 1 bulan 1 kali maka Ely harus membayar denda sebesar 15.000.

---

<sup>70</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Elly Husain pada tanggal 18 April 2021 di tempat Jualan Pasar Karombasan Kota Manado

Adapun salah satu anggota yang sudah mengikuti kerukunan kayubulan sejak tahun 2009 hingga saat, anggota tersebut bernama Eman Ibrahim. Eman sendiri merupakan salah satu anggota yang memiliki hubungan saudara dengan salah satu pengurus di kerukunan tersebut.

Eman mengikuti kerukunan ini karena melihat beberapa kerabatnya mengikuti sehingga ia tertarik untuk mencoba mengikuti simpan pinjam dikerukunan kayubulan. Seperti yang dikatakan Eman:

“Saya mengikuti kerukunan karena beberapa kerabat atau sebagian besar sesama pedagang dipasar mengikuti simpan pinjam dikerukunan ini maka itu membuat saya tertarik hingga saat ini masih menjadi anggota dikerukunan kayubulan Wanea. Tabungan awal saya disitu masih memegang 1 buku dengan Rp.200.000/minggu, hingga saat ini sudah Rp.500.000/minggu. Selain menabung saya juga diwajibkan meminjam uang minimal 4 kali dalam 1 periode atau selama 52 minggu, namun di awal memulai tabungan setiap anggota diwajibkan menanam saham dan saham yang saya berikan dari yang tabungan Rp.200.000 yaitu saham 1.000.000 hingga saat ini tabungan saya Rp.500.000 dengan saham 2.000.000. dalam pengembalian pinjaman yang setiap minggu harus disetorkan berlaku kelipatan 10 persen dari nominal yang dipinjamkan. Misalnya saya meminjam Rp.10.000.000 maka setiap minggu saya harus menyetorkan Rp.1.100.000/minggu jadi jika ditambah dengan tabungan yang harus saya setorkan dan donasi Rp.10.000 maka total yang harus disetorkan minimal per minggu Rp.1.260.000. Namun kadang uang saya tidak cukup untuk menyetorkan pinjaman jadi hanya membayar bunga dari pinjaman tersebut. selama mengikuti kerukunan kayubulan ini sudah lebih dari sepuluh tahun allhamdulillah saya bisa menyicil beberapa mobil hingga membangun sebuah rumah dan mengembangkan usaha saya. Karena dari pinjaman yang saya pinjam dikerukunan ini di akhir menerima uang saya mendapatkan tambahan dari bunga yang saya pinjam tersebut.”<sup>71</sup>

Penjelasan di atas dimana Eman mendapatkan beberapa keuntungan dari simpan pinjam yang dia ikuti dikerukunan kayubulan Wanea salah satunya bisa membeli beberapa mobil. Simpan pinjam yang dijelaskan Eman mewajibkan para anggotanya meminjam sehingga diakhir penerimaan tabungan mereka

---

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Eman pada tanggal 13 April 2021 di tempat Jualan Pasar Karombasan Kota Manado

mendapatkan keuntungan dari bunga yang mereka setorkan dalam pengembalian pinjaman.

Eman menjelaskan kesulitan dalam mengikuti kerukunan kayubulan ini ialah ketika masa pandemi tahun lalu yang menyebabkan penurunan pendapatan dalam berjualan sehingga Eman sulit untuk melunasi pinjamannya. Jika uang belum terkumpul Eman hanya membayar bunga dari pinjaman tersebut selama 3 bulan beliau hanya membayar bunga dari pinjaman itu karena belum mempunyai cukup uang untuk menyetorkan pinjamannya dan hingga pada akhirnya ketika penerimaan uang simpanan Eman tidak mendapatkan keuntungan berupa bunga dari yang dia setorkan melainkan uang yang di tabung di potong dengan pinjaman yang tidak terbayarkan beserta tambahan bunga dari tunggakan pinjaman.

Berbeda halnya dengan Eman, Nonu mengikuti kayubulan ini karena mendengar salah satu saudaranya yang bergabung disitu sudah sejak tahun 1995, namun Nonu bergabung baru dari tahun 2009. Nonu yang berprofesi sebagai pedagang di salah satu pasar di kota Manado memulai mengikuti kerukunan ini dengan tabungan awal Rp.200.000 dan sampai saat ini menjadi Rp.250.000. Adapun pinjaman yang sering diajukannya mulai dari Rp.5.000.000 hingga Rp.10.000.000. seperti yang dikatakan Nonu:

“saya hanya meminjam uang dengan jumlah yang paling banyak sekitar Rp.10.000.000 karena kemampuan untuk melunasi hutang tersebut sangat sulit dan aturan di kerukunan Kayubulan harus wajib meminjam maka saya tidak meminjam banyak. Uang yang saya pinjam pun hanya untuk penambahan modal dalam usaha saya. Uang yang saya terima selama 52 minggu kalau simpanan saya 250.000 biasanya saya mendapat 15jt hingga 19jt tergantung dari pinjaman yang saya pinjam selama 1 periode. Selain itu saya sering membayar denda dari keterlambatan penyetoran, misalnya lewat dari jam yang sudah ditentukan maka saya harus membayar 15.000.”<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Nonu pada tanggal 28 April 2021 di tempat Jualan Pasar Karombasan Kota Manado

Jika diperhatikan dari penjelasan diatas, Nonu merupakan anggota yang meminjam uang sedikit dan jarang meminjam uang karena ketidakmampuan untuk melunasinya namun beliau mendapatkan keuntungan dari pinjaman itu dengan menambah modal usahanya.

Selain tidak mampu dalam melunasi pinjaman tersebut, Nonu juga tidak mau memberikan banya bunga kepada mereka karena beliau berfikir itu sangat menguntungkan pihak kerukunan tersebut.

Tabel 4.2 Daftar Peminjam dan Jumlah Pinjaman

No	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Setoran/Minggu Pinjaman	Setoran/Minggu Tabungan
1.	Nurhayati Halim	Rp. 10.000.000	Rp. 1.100.000	Rp. 315.000
2.	Rahmawati Muhammad	Rp. 10.000.000	Rp. 1.100.000	Rp. 265.000
3.	Oku Nuka	Rp. 10.000.000	Rp. 1.100.000	Rp. 265.000
4.	Sriyanti Poneo	Rp. 50.000.000	Rp. 5.500.000	Rp. 715.000
5.	Lian Gubali	Rp. 5.000.000	Rp. 550.000	Rp. 215.000
6.	Elly Husain	Rp. 50.000.000	Rp. 5.500.000	Rp. 515.000
7.	Eman Ibrahim	Rp. 10.000.000	Rp. 1.100.000	Rp. 515.000
8	Nonu	Rp. 10.000.000	Rp. 1.100.000	Rp. 265.000

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Di Kerukunan Kayubulan Kota Manado Kecamatan Wanea**

Nurhayati Halim, sebagai anggota simpan pinjam kerukunan Kayubulan, memberikan pendapat hukum umat muslim mempraktikan riba bahwa “sebenarnya yang saya ketahui Islam melarang seluruh umat muslim mempraktikan riba dan di perintahkan untuk menjauhi riba, tapi bagaimana lagi saya sudah lama mengikuti kerukunan juga tidak enak untuk keluar dari anggota simpan pinjam kerukunan, juga di sini (simpan pinjam Kayubulan) kalau kita lagi butuh uang pihak kerukunan sangat membantu dengan memberikan pinjaman yang sangat besar.

Rahmawati Muhamad, sebagai anggota kayubulan memberikan pendapat mengenai hukum umat muslim mempraktikan riba “sebenarnya yang saya ketahui Islam melarang seluruh umat muslim mempraktikan riba dan di perintahkan untuk menjauhi riba, tapi bagaimana lagi saya sudah lama mengikuti kerukunan juga tidak enak untuk keluar dari anggota simpan pinjam kerukunan, juga di sini (simpan pinjam Kayubulan) kalau kita lagi butuh uang pihak kerukunan sangat membantu dengan memberikan pinjaman yang sangat besar seperti Ketika butuh modal usaha atau keperluan yang lainnya.

Oku Nuka sebagai anggota kayubulan memberikan pendapat mengenai hukum umat muslim mempraktikan riba

“sebenarnya yang saya ketahui Islam melarang seluruh umat muslim mempraktikan riba dan di perintahkan untuk menjauhi riba, tapi bagaimana lagi saya sudah lama mengikuti kerukunan juga tidak enak untuk keluar dari anggota simpan pinjam kerukunan, juga di sini (simpan pinjam Kayubulan) kalau kita lagi butuh uang pihak kerukunan sangat membantu dengan memberikan pinjaman yang sangat besar seperti anak saya masuk polisi dan butuh dana besar dari pihak kerukunan sangat membantu saya menyelesaikan permasalahan semacam ini.

Sriyanti Ponelu memberikan pendapat mengenai hukum umat muslim mempraktikan riba

“sebenarnya yang saya ketahui umat muslim tidak boleh karena Islam melarang seluruh umat muslim mempraktikan riba dan di perintahkan untuk menjauhi riba, tapi bagaimana lagi saya sudah lama mengikuti kerukunan juga tidak enak untuk keluar dari anggota simpan pinjam kerukunan, juga di sini (simpan pinjam Kayubulan) kalau kita lagi butuh uang pihak kerukunan sangat membantu dengan memberikan pinjaman yang sangat besar seperti anak saya masuk polisi dan butuh dana besar dari pihak kerukunan sangat membantu saya menyelesaikan permasalahan semacam ini, ditambah lagi anak saya yang pertama lagi kuliah.

Lian Gubali memberikan pendapat tentang umat muslim mempraktikan riba “sebenarnya yang saya ketahui Islam melarang seluruh umat muslim mempraktikan riba dan di perintahkan untuk menjauhi riba, tapi bagaimana lagi saya sudah lama mengikuti kerukunan juga tidak enak untuk keluar dari anggota simpan pinjam kerukunan, juga di sini (simpan pinjam Kayubulan) kalau kita lagi butuh uang pihak kerukunan sangat membantu dengan memberikan pinjaman yang sangat besar seperti saya sedang sakit dan membutuhkan dana untuk membeli obat dan jika ada keperluan mendesak maka saya biasanya lari ke kerukunan.

Elly Husain memberikan pendapat mengenai hukum umat muslim mempraktikan riba

“sebenarnya yang saya ketahui Islam melarang seluruh umat muslim mempraktikan riba dan di perintahkan untuk menjauhi riba, tapi bagaimana lagi saya sudah lama mengikuti kerukunan juga tidak enak untuk keluar dari anggota simpan pinjam kerukunan, juga di sini (simpan pinjam Kayubulan) kalau kita lagi butuh uang pihak kerukunan sangat membantu dengan memberikan pinjaman yang sangat besar seperti butuh dana untuk toko keluarga dan anak saya yang lagi kuliah, jika saya butuh lebih biasanya saya ke pihak kerukunan.

Eman Ibrahim memberikan pendapat mengenai hukum umat muslim mempraktikan riba “sebenarnya yang saya ketahui Islam melarang seluruh umat muslim mempraktikan riba dan di perintahkan untuk menjauhi riba, tapi bagaimana lagi saya sudah lama mengikuti kerukunan juga tidak enak untuk keluar dari anggota simpan pinjam kerukunan, juga di sini (simpan pinjam Kayubulan) kalau kita lagi butuh uang pihak kerukunan sangat membantu dengan memberikan pinjaman yang sangat besar seperti butuh dana untuk toko sembako dan anak saya

yang lagi kuliah, jika saya butuh lebih biasanya saya ke pihak kerukunan untuk meminta bantuan.

Nonu memberikan pendapat mengenai hukum umat muslim mempraktikkan riba “sebenarnya yang saya ketahui Islam melarang seluruh umat muslim mempraktikkan riba dan di perintahkan untuk menjauhi riba, tapi bagaimana lagi saya sudah lama mengikuti kerukunan juga tidak enak untuk keluar dari anggota simpan pinjam kerukunan, juga di sini (simpan pinjam Kayubulan) kalau kita lagi butuh uang pihak kerukunan sangat membantu dengan memberikan pinjaman yang sangat besar seperti butuh dana untuk toko yang sedang saya jalankan Bersama keluarga, anak saya yang lagi kuliah, jika saya butuh lebih biasanya saya ke pihak kerukunan.

Simpan pinjam dalam Islam dikenal dengan *Ariyah*. *Ariyah* bisa diartikan perbuatan berupa pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, agar penerima dapat memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa harus membayar imbalan. Akad *ariyah* secara tidak langsung berhubungan dengan akad qardh, wadiah, namun menjadi pembedanya adalah akad *ariyah* bisa dilaksanakan dengan adanya jaminan seperti uang tabungan, atau harta yang dititipkan. Karakter dari *ariyah* yaitu harta yang dipinjamkan memiliki kesamaan dengan harta yang dititipkan.<sup>73</sup>

Simpan pinjam yang terjadi dikerukunan kayubulan dimana para anggota memiliki buku tabungan sebagai pegangan dan dalam buku tersebut ditulis pinjaman dari setiap anggota agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika penerimaan uang simpanan.

---

<sup>73</sup>Jamaluddin, Konsekuensi Akad AL-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah," *Jurnal Qawani* 2, no. 2, (Juli 2018), 9.

Pihak kerukunan memberikan pinjaman tanpa ada batasan jumlah dalam pengajuan pinjaman uang tersebut. hal ini merupakan salah satu unsur tolong menolong seperti dalam sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al- Maidah/5: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>74</sup>

Ayat di atas menjelaskan, secara nyata disebutkan perbuatan tolong-menolong tidak mutlak berlaku untuk semua perbuatan. Ayat di atas mengungkapkan bahwa dalam lapangan perbuatan yang bersifat tercelah tolong menolong itu dilarang oleh syariat.

Simpan pinjam di kerukunan kayubulan Kecamatan Wanea Kota Manado sering membantu anggota dalam hal pinjaman jika anggota yang mengalami masalah yang membutuhkan dana yang besar anggota bisa mengajukan pinjaman kepada pihak kerukunan tanpa ada Batasan minimal dalam pinjaman tersebut. artinya rasa tolong menolong yang ada dikerukunan kayubulan sangatlah tinggi. tetapi yang harus diketahui tolong-menolong haruslah sesuai dengan syariat.

Setiap bermuamalah haruslah memperhatikan setiap rukun dan syarat yang terdapat dalam simpan pinjam adalah:

- 1) Orang yang memberikan pinjaman
- 2) Orang yang meminjam
- 3) Lafal dalam pinjaman

<sup>74</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 50.

Ulama fikih menjelaskan, bahwa syarat-syarat dalam akad *ariyah* antara lain :

- 1) Pihak yang meminjam harus berakal dan capak bertindak atas nama hukum, karena pihak yang meminjam tidak berakal maka tidak dapat memegang amanat. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dungu (cacat mental) tidak bisa mengadakan akad *ariyah*.
- 2) Objek atau barang yang akan dipinjamkan, bukan barang yang apabila dipinjamkan maka akan habis, seperti makanan dan minuman.
- 3) Objek atau barang yang akan dipinjamkan harus secara langsung dapat dikuasai oleh peminjam dan kemudian bisa diambil manfaat dari objek tersebut secara langsung

Begitupun yang terjadi dikerukunan kayubulan Kecamatan Wanea Kota Manado, dalam hal ini akad (perjanjian) *ariyah* hanya melalui lisan anggota dan pihak pengurus menuliskan dibuku pengajuan pinjaman, namun peminjam harus menunggu selama satu minggu agar pinjaman bisa diterima. Dalam agama tidak memberikan ketentuan khusus untuk tetang lafaz yang harus dipakai. Ini berarti bahwa pinjam dan yang meminjamkan boleh saja menggunakan lafaz apa saja, tetapi harus menggambarkan adanya transaksi pinjam meminjam. Hal seperti ini diserahkan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

Berdasarkan peneltian yang dilakukan dapat dipahami dalam pelaksanaan rukun simpan pinjam kerukunan kayubulan kecamatan wanea kota Manado sudah sesuai dan benar sesuai karena sudah menggambarkan adanya transaksi pinjam meminjam. Namun menjadi masalah adalah syarat, ini berkaitan dengan syarat yang ketiga objek atau barang yang dipinjamkan harus secara langsung di kuasai oleh peminjam dan kemudian dapat di manfaatkam secara langsung pula, jika kita

lihat peminjam harus menunggu selama satu minggu baru uang tersebut bisa dimiliki dan dimanfaatkan, artinya syarat yang ketiga tidak tercapai.

Islam mengajarkan jika meminjam suatu barang untuk dimanfaatkan untuk dirinya sendiri maka harus mengembalikan barang tersebut, di kerukunan kayubulan sesuai dengan hasil penelitian semua anggota telah sesuai perintah syariat untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan akad di awal, namun untuk beberapa anggota yang belum mampu mengembalikan pinjaman tersebut maka anggota akan memberitahukan kepada pihak kerukunan, selanjutnya pihak kerukunanlah yang akan menentukan apa yang harus dilakukan, Dan pihak peminjam memberikan pinjaman disertakan dengan bunga sebesar dua puluh persen. Jadi anggota mempunyai etika baik dalam melunasi pinjaman tersebut namun berbeda dengan pihak kerukunan kurangnya rasa tolong-menolong.

Pada praktiknya selain penulisan pengajuan pinjaman pihak kerukunan kayubulan menerapkan aturan bahwa setiap anggota menyetorkan pinjaman selama sepuluh kali dalam sepuluh minggu dengan bunga sebesar sepuluh persen. Jika dalam menyetorkan uang pinjaman anggota mengalami kendala atau hambatan, maka akan membayar bunga terlebih dahulu.

Pelaksanaan praktik simpan pinjam kerukunan kayubulan perlu kita lihat dari sudut pandangan hukum Islam mengenai biaya tambahan dalam pengembalian setiap pinjaman, Pandangan hukum Islam dalam penerapan bunga diatas bisa dilihat dalam firman Allah Q.S Al baqarah/2:275<sup>75</sup> :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ

<sup>75</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2016), 47.

جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَانْتَهَىٰ فَلَهُمْ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah pada hari kiamat mereka memakan riba tidak akan bangkit dari kuburnya, melainkan seperti berdirinya orang gila di dunia. Orang gila tidak dapat berdiri dengan tegak dan berdiri tidaklah stabil.

Allah swt melarang setiap muslim untuk mengambil bunga disetiap pinjaman yang dilakukan. Dan Allah swt melarang membelanjakan uang hasil riba untuk membeli barang lalu menggunakan barang tersebut. praktik riba yang terjadi dikerukunan kayubulan sangat bertentangan dengan firman Allah di atas.

Dosa riba salah dari tujuh macam dosa besar, riba disejajarkan dengan syirik, sihir, pembunuhan dan memakan harta anak yatim. Ini menunjukkan bahwa riba sangat tidak dikehendaki oleh ajaran islam, karena riba merugikan orang lain. Siapaun yang melaukan praktek riba, baik sebagai juru tulisnya, saksinya atau pelaku ribanya juga digolongkan orang yang berbuat dosa. Disebutkan juga dalam hadist Nabi saw mengenai pelanggaran mencampurkan unsur riba dalam muamalah

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ» (رواه مسلم)<sup>76</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shabah dan Zubair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibag mereka berkata telah menceritakan kepada kami Husyaim telah mengabarkan kepada kami Abu Zubair dari Jabir berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya, dia berkata mereka semua sama..” (HR. Muslim dari Jabir)

Hal ini diperkuat dengan fatwa tentang hukum dari bunga yang dikenakan dalam kegiatan muamalah seperti simpan pinjam (*ariyah*), muamalah yang bercampur riba di dalamnya maka hukumnya haram berdasarkan fatwa pada tanggal 22 syawal 1424 H/6 Desember 2003 menetapkan bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan Lembaga keuangan lainnya juga individu yang melakukan praktik pembunga setiap kegiatan muamalah maka haram hukumnya.

## KEPUTUSAN

### IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA

Tentang

### FARWA BUNGA

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah :

MENIMBANG : dst

MENGINGAT : dst

<sup>76</sup>Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz III (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, t.th) , 1219.

## MEMPERHATIKAN

8. Pidato Mentri Agama RI dalam aeara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.
9. Pidato iftitah Ketua Umum MUI
10. Ceramah Pimpinan Delegasin Darul ifta' Arab Saudi
11. Ceramah dari Deputy Gubernur bank Indonesia
12. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
13. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi ijtima
14. Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

## MEMUTUSKAN

Menetapkan fatwa tentang bunga dan riba

Tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti di muka persentase, maka praktik riba atau pembunga saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi di zaman rasulullah Saw, baik riba *nasi'ah* ataupun *fadhhal* dengan demikian praktek pembunga uang ini termasuk bentuk riba, dan riba hukumnya haram. Praktik pembunga uang ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi maupun individu

Banyaknya penjelasan tentang keharaman riba ini sendiri menjadikan pengingat untuk seluruh umat muslim tidak melakakun kegiatan muamalah yang bertentangan dengan syariat. Haramnya riba yang tersirat dalam Al quran, hadist juga dikeluarkannya fatwa MUI 6 desember 2004, dengan mempertimbangkan dampak yang di timbulkan dari riba ini sendiri antara lain:

1. Merampas kekayaan orang lain artinya jika transaksi yang bercampur unsur riba di dalamnya sama halnya mengambil harta orang lain, dalam transaksi seribu rupiah ditukar dengan dua ribu rupiah dilakukan dengan kredit atau

tunai dan salah satu pihak menerima kelebihan atau keuntungan tanpa mengeluarkan apa-apa, maka bentuk transaksi macam ini tidak adil karena mengeksploitasi kekayaan orang lain.

2. Merusak moralitas artinya muslim yang baik mencerminkan bagaimana akhlak dan moralnya, kerusakan moral seseorang muslim dilihat Ketika muslim mempraktikkan pembungaannya. Karena seorang muslim menjadi tega dalam merampas apa saja yang dimiliki oleh peminjam, disebabkan orang yang sudah terbiasa menyulap uang satu dirham menjadi dua dirham.
3. Merampas kehormatan harta seseorang muslim yang mengambil harta secara lebih tanpa harus diganti, artinya seorang muslim mempunyai kehormatan dalam mencari rezeki Allah, tetapi jika seorang muslim mempraktikkan riba maka kehormatan itu hilang dari dirinya ini sebabkan seringnya mengeksploitasi harta orang lain.
4. Terputusnya amal shalih dalam memberikan pinjaman, ini disebabkan dasar dari memberikan pinjaman adalah tolong menolong tetapi dengan bercampurnya unsur riba dalam transaksi maka pinjaman tersebut bukan lagi tolong menolong.

Peneliti mendapati bahwa pihak kerukunan dan anggota telah mengetahui bahwa riba sesuatu yang di haramkan, seperti halnya riba *ariyah* yaitu meminjam uang kepada seseorang dengan syarat ada kelebihan atau keuntungan ketika pelunasan pinjaman tersebut. seperti yang terjadi dalam permasalahan dikerukunan kayubulan Wanea kota Manado

Permasalahan utama yang ada dikerukunan kayubulan adalah tambahan yang dikenakan dari pihak pemberi pinjaman yaitu pengurus kerukunan sebesar 10 persen. seperti yang di ungkapkan oleh Nurhayati Halim yang meminjam dikerukunan kayubulan sebesar RP. 10.000.000 dan harus mengembalikan tiap

minggunya 1.100.000 selama 10 kali, dengan simpanan Rp. 300.000 rupiah, dan Ketika tidak bisa membayar uang simpanan maka, atau masalah bunga yang dirasakan oleh Rahmawati Halim yang mempunyai simpanan sebesar 300.000 dan pinjaman 10.000.000 dengan bunga sepeluh persen dengan pengembalian sebanyak sepuluh kali jadi yang harus dibayark oleh Rahmawati Halim adalah 1.100.000 rupiah.

Di kerukunan wajib membayar terlebih dahulu bunga jika tidak mampu membayar pinjaman pokok pada minggu yang diadakanya simpan pinjam ini. Ini terjadi sesuai dengan kesepakatan di awal antara peminjam dan pemberi pinjaman, akadnya telah jelas dan tidak ada disembunyikan dari pihak pemberi pinjaman namun hukumnya tidak diperbolehkan dalam islam.

Mengenai tambahan yang dibebankan pihak kerukunan kepada anggota sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip dari hukum islam sendiri yang mana prinsip tauhid (keesaan tuhan) yang dimana menjadi orientasi umat muslim untuk bermuamalah agar mematuhi aturan Allah tetapi dengan adanya campuran riba dalam kegiatan mauamalah maka sangat bertentangan dengan fatwa MUI tanggal 22 syawal 1424 H/6 Desember 2003, kemudian prinsip yang kedua adalah keseimbangan yang tujuannya adalah membentuk paradigma seorang muslim bahwasanya sikap keseimbangan bisa membawa dan menghantarkan seorang muslim kepada satu keadaan ada fungsi sosial yang bercerminkan keadilan, kesederhanaan, dan jauh dari sifat boros tetapi jika seorang muslim mempraktikan atau mengambil bunga setiap kegiatan muamalahnya maka konsep keseimbangan sangat jauh dari seorang muslim itu, yang ketiga konsep tawa'un (tolong menolong) tolong menolong menjadi ideologi sangat penting dalam setiap kegiatan manusia seperti muamalah sendiri, seorang hendaknya menjauhi dari riba karena konsep

islam mengajarkan tolong menolong bukan mengambil harta saudara muslimnya dengan cara-cara bathil.

Simpan pinjam di kerukunan Kayubulan Kota Manado sejak awal akad telah menentukan berapa besar bunga pinjaman, jika kita lihat teori dari Prof. Dr, Wahbah Az-Zuhaili mengenai pinjaman yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan itu diisyaratkan sebelumnya dan bukan merupakan tradisi yang mendatangkan keurungan dan haram hukumnya mengambil manfaat dari harta pinjaman, seperti menaiki hewan tunggangannya dan presentase bunga telah ditentukan sejak awal, baik bagi nasabah maupun bagi peminjam. Kemudharatan bunga telah terwujud secara jelas, sehingga hukumnya adalah haram. Bunga seperti itu riba dan dosanya seperti dosa riba. Maka simpan pinjam di kerukunan jelas mempraktikan riba setiap transaksi.

Implikasi simpan pinjam kerukuna Kayubulan Kota Manado dapat penulis Tarik dari penelitian ini adalah, dengan adanya pinjaman anggota kerukunan yang mengalami masalah bisa mengajukan pinjaman kepada kerukunan dengan jumlah yang sangat besar seperti anggota yang membutuhkan dana untuk membuka usaha, anggota yang membutuhkan dana dalam rangka menyekolahkan anak mereka sampai membantu salah satu keluarga anggota untuk berobat. Kesempatan digunakan oleh anggota untuk menyelesaikan masalah mereka masing-masing namun masalah pada simpan pinjam kerukunan adalah masih adanya praktik riba ini

Riba tidak akan mendatangkan hikmah bagi seorang muslim karena Allah melaknat bagi orang yang mempraktikan riba, umat muslim yang mempraktikan riba pastinya Allah saw tidak akan meridhoi rizki yang diperoleh dan tidak mendapatkan pahala, dan umat muslim yang mempraktikan riba pasti akan mendatangkan musuh untuk dirinya sendiri.

Praktik simpan pinjam di kerukunan kayubulan yang memungut bunga dari pinjaman sebesar 10 persen tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam sendiri, karena prinsip tauhid (keeshaan) yang mewajibkan setiap umat muslim mematuhi perintah Allah tetapi dilanggar dengan memberikan tambahan atau bunga disetiap transaksi, kedua praktik simpan pinjam dkerukunan kayubulan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan karena dengan adanya tambahan di dalam transaksi tidak mencerminkan tujuan prinsip keseimbangan, dan praktik simpan pinjam dikerukunan kayubulan tidak sesuai dengan prinsip hukum islam yaitu tolong-menolong sebab dengan adanya tambahan di dalam transaksi simpan pinjam.

Selain pada bunga tambahan terdapat pula denda yang dikenakan kepada setiap anggota yang terlambat menyetor atau yang tidak dapat hadir pada saat hari penyetoran. Dalam penerapan denda setiap anggota sudah mengetahui sejak awal mengikuti kerukunan kayubulan. Dalam rangka meningkatkan perekonomian umat maka hendaknya seluruh aktivitas perekonomian agar tidak melakukan praktik ribawi karena kegiatan seperti bukan memajukan perekonomian tetapi bisa menghancurkan roda perekonomian umat.

Tentu pentingnya fatwa dan sosialisasinya oleh para ulama bisa sebagai pendekatan religius, Diharapkan kegiatan simpan pinjam kerukunan Kayubulan haruslah simpan pinjam yang berpedoman pada ketentuan Islam dan meninggalkan sistem simpan pinjam konvensional. Dan juga pentingnya *followup* atau tindak lanjut dari dari fatwa itu sendiri bukan hanya semata tanggung jawab dari pihak Lembaga keuangan atau orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya, melainkan tanggung jawab seluruh komponen-komponen, termasuk pemerintah, dan para ulama maupun lembaga-lembaga Pendidikan, serta komponen lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Praktik simpan pinjam di kerukunan Kayubulan Kecamatan Wanea Kota Manado Ketika menjadi anggota baru maka harus membayar saham sesuai aturan dari pihak kerukunan kayubulan, kerukunan mewajibkan juga untuk menabung setiap minggu dengan jumlah simpanan yang bervariasi, dan kerukunan mewajibkan untuk mengajukan pinjaman sebanyak empat kali dalam satu periode, dengan menggunakan akad secara lisan dan pihak kerukunan mencatat jumlah pinjaman tersebut juga menambahkan bunga pinjaman Ketika akad sebesar sepuluh persen.

Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam kerukunan Kayubulan Kecamatan Wanea Kota Manado, dimana pihak pemberi pinjaman menerapkan tambahan atau bunga dan pihak penerima pinjaman menerima tambahan tersebut maka tambahan tersebut menjadi keutungan bagi pihak kerukunan kayubulan. Hal ini jelas mengandung ribawi, sebagaimana yang telah kita ketahui kegiatan muamalah yang mengandung riba maka hukumnya diharamkan oleh Allah swt dalam Alquran dan hadis Nabi saw.

#### **B. Saran**

Peneliti telah menguraikan mengenai pembahasan tentang haramnya bunga atau riba berdasarkan aturan Allah swt dalam Alquran dan hadis Nabi saw, maka saran peneliti kepada pihak kerukunan kayubulan Kecamatan

Wanea Kota Manado agara tidak menerapkan tambahan bagi anggota yang mengajukan pinjaman agar, juga bagi pihak anggota kerukunan hendaknya menjahui riba karena tidak mendatangkan manfaat bagi diri sendiri. Dan jika memberikan pinjaman maka haruslah berdasarkan rasa ingin tolong menolong antar sesama manusia sesuai yang diperintahkan oleh syariat islam, Demikianlah saran dari peneliti semoga bermanfaat bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009
- al-Muslihi Abdullah, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anshori Abdul, *Perbankan Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Gajah Mud University Press, 2018.
- Anwar Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian dua*, Yogyakarta: Uad Press, 2021.
- Benuf Kornelius, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahn Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Volume 7, Juni 2020.
- Dasim Yusnita, *Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas sinar Kelurahan calaca*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol.3 No. 1, 2005.
- Effendi Syamsul, *Riba dan Dampaknya Dalam Masyarakat dan Ekonomi*, Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. II No 18, 2018.
- Fatarib Husnul, *Prinsip Dasar Hukum Islam Studi Terhadap Fleksibilitas dan Adaptabilitas Hukum Islam*, Nizam, Vol. 4 No. 01, Januari-Juni 2014.
- Ghazaly Rahman Abdul, Ihsan Ghufron, Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Ghoffar Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2003.
- Herdiansyah Haris *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Jamaluddin, *Konsekuensi Akad AL-Ariyah dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzhab Al-Arba'ah*, Jurnal Qawanin, volume.02 No.2, Juli 2018
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2020.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia., 2016.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2014.
- Nu'man Farid, *Fiqh Praktis Sehari-Hari*, Jakarta:Gema Insani, 2019
- Nata Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, Yogyakarta:UMY, 2015.
- Nurhadi, "Islamisasi Koperasi Simpan Pinjam," *Jurnal Ekonomi KIAT*, No. 2, 2017
- Setiawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah, 2019.
- Shihab Quraish, *Tafsir Al- Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al- Qur'an*, vol. 2 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdurrahman li ath- Thiba'ah, dari judul asli *Rahmah al- Ummah Muhammad* Bandung: Hasyimi, 2012.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Saeed Abdullah, *Islamic Bankinh and Interest: A Study of The Prohibition Of Riba and Its Conyrmporary Interpretation*, (Leiden: Ej Brill, 1996) dalam Syafi'I Antonio Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Wawancara dengan Ketua Kerukunan Kayubulan Manado H. Rum Usulu pada tanggal 04 April 2021
- Wawancara dengan Wakil Bendahara Kerukunan Kayubulan Manado Ibrahim Antuli pada tanggal 11 April 2021

Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Nurhayati Halim pada tanggal 13 April 2021

Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Rahmawati Muhammad pada tanggal 13 April 2021

Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Oku Nuka pada tanggal 18 April 2021

Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Sriyanti Poneo pada tanggal 18 April 2021

Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Lian Gubali pada tanggal 13 April 2021

Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Elly Husain pada tanggal 18 April 2021

Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Eman pada tanggal 13 April 2021

Wawancara dengan Anggota Kerukunan Kayubulan Manado Nonu pada tanggal 28 April 2021

Yaqin Ainul, *Fiqh Muamalah* Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Yusnita Dasim, "Mekanisme Simpan Pinjam Di Koperasi Sinar Mas dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Mas sinar Kelurahan calaca," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, No. 1, 2005

## **LAMPIRAN**

### **Instrumen Penelitian**

#### Pedoman Biodata

1. Bagaimana awal mula mengetahui dan mengikuti simpan pinjam kerukunan kayubulan ?
2. Berapa lama mengikuti simpan pinjam kerukunan Kayubulan?
3. Berapa Simpanan dan Pinjaman yang di isi oleh setiap anggota ?
4. Bagaimana cara penyetoran tabungan dan pelunasan pinjaman tersebut ?
5. Apakah ada program-program lain selain simpan pinjam?

#### Pedoman Wawancara

1. Bagaimana Praktik dan Pelaksanaan simpan pinjam kerukunan Kayubulan kerukunan tersebut?
2. Bagaimana proses agar uang pinjaman bisa dicairkan dalam kerukunan kayubulan ?
3. apakah ibu/bapak selama menjadi anggota simpan pinjam kerukunan Kayubulan mendatangkan kerugian atau keuntungan untuk bapak dan ibu?

## LAMPIRAN

Wawancara dengan anggota kerukunan Kayubulan Ibu Rahmawati Halim



Wawancara dengan anggota kerukunan Kayubulan Ibu Lian Gubali



Wawancara dengan anggota kerukunan Kayubulan Ibu Oku Nuka



Wawancara dengan anggota kerukunan Kayubulan Ibu Rahmawati Muhamad



Wawancara dengan anggota kerukunan Kayubulan Ibu Sriyanti Ponelu



Buku simpanan dan pinjamn anggota



NAMA		Buku	Simp	NAMA		Simp	400
1	SAHIB SAMI	1	JSD	ALWIATI SUKASA	2	Yoo	
1	SAI ANTONIUS	1	JSD	SEKUNDA SUKAMI	1	Yoo	
1	SAITON ANTONY	1	JSD	YU DAHALOTO	1	Yoo	
1	SAJAM UMAR	1	JSD	SAFARI TANIGU	1	Yoo	
3	SAJAM KARIM	3	JSD	KARLINA JUMIP	2	Yoo	
1	SADELLA	1	JSD	LOLY ALIPI	1	Yoo	
1	DUNIA YANTI	1	JSD	MECH. TUDU	1	Yoo	
1	DELY HUSAINA	1	JSD	RAHMANA ASHIA	1	Yoo	
1	DANCE ANILTO	1	JSD	RAMA L. PUTRA	1	Yoo	
2	DANAS KADIA	2	JSD	SARIDI ASHIA	1	Yoo	
2	ESTANA MANSIHO	2	JSD	SAULIM ANIMAS	1	Yoo	
2	DR SYRI DAULI	2	JSD	TALUS ASHIA	1	Yoo	
2	DR RAHMA BUDULAN	2	JSD	WISMA ANAS	2	Yoo	
1	DR RINA PANGU	1	JSD	WISMA DAUD	1	Yoo	
1	DR ARI RAHMAN SIKAM	1	JSD	SAMA DAUD	1	Yoo	
1	DR KUNU HADJAH	1	JSD				
1	HANIM NISARITO	1	JSD				
2	HR. SIBIT KAH	2	JSD				
2	HR. ANDA SIDA	2	JSD				
1	HR. KACI ALI	1	JSD				
1	HR. NUCIWA	1	JSD				
1	HR. HAJANA HARUS	1	JSD				
1	JASRA HARANI	1	JSD				
1	JASRA HARANI	1	JSD				
1	MOH. DEPOTO	1	JSD				
1	MARYAM MOUTAPU	1	JSD				
7	Miko Umar	7	JSD				
1	Mianang Tui	1	JSD				
1	Ratu Monarifa	1	JSD				
1	Risma Kasir	1	JSD				
1	Rini Kasim	1	JSD				
1	Jemi Hida	1	JSD				
2	Rani	2	JSD				
1		1	JSD				
1		1	JSD				

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Imam Alfarizi Pasambuna  
Tempat/Tanggal Lahir : Pontodon, 30 April 2000  
Alamat : Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara  
NIM : 17.1.2.032  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Tahun Ajaran : 2017-2021  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarnegaraan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
Email : [imamalfarizipasambuna@gmail.com](mailto:imamalfarizipasambuna@gmail.com)  
SD : SDN 2 Pontodon  
SMP : SMPN 1 Kotamobagu  
SMA : SMAN 1 Kotamobagu

Demikianlah Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya



Hormat saya

Imam A. Pasambuna

17.1.2.032